

**SKRIPSI**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA KETIKA  
TERJADI PENJUALAN HARTA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI  
TANPA PERSETUJUAN ISTRI**

**(Studi Kasus Putusan No.8/Pdt.G/2009/PA.Una)**



SKR - H10  
YUR  
P

**OLEH:  
VEGA YURISDIAH  
B111 06 069**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA KETIKA  
TERJADI PENJUALAN HARTA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI  
TANPA PERSETUJUAN ISTRI  
(Studi Kasus Putusan No.8/Pdt.G/2009/PA.Una)**

**Oleh**

**VEGA YURISDIAH**

**B111 06 069**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA KETIKA TERJADI PENJUALAN HARTA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI

(Studi Kasus Putusan No.8/Pdt.G/2009/PA.Una)

Disusun dan diajukan oleh


**VEGA YURISDIAH**  
**NIM B111 06 069**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Kamis, 5 Agustus 2010  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian



Ketua

Sekretaris,

  
**Prof. Dr. A. Suryaman MP, S.H., M.H.**  
NIP. 19690727 199802 2 001

  
**Achmad. S.H., M.H**  
NIP.19680104 199303 1 002

Dekan,

  
  
**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VEGA YURISDIAH  
Nomor Induk : B111 06 069  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No. 8/Pdt.G/2009/PA. Una)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2010

Pembimbing I,



Prof. Dr. A. Suryaman MP, S.H., M.H.  
NIP. 19690727 199802 2 001

Pembimbing II,



Achmad. S.H., M.H  
NIP.19680104 199303 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : VEGA YURISDIAH  
Nomor Induk : B111 06 069  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No. 8/Pdt.G/2009/PA. Una)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2010

Dekan  
  
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
NIP. 19641231 198811 1 001

## ABSTRAK

**VEGA YURISDIAH (B111 06 069)**, *Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan No. 8/Pdt.G/2009/PA. Una)*, dibimbing oleh Ibu A. Suryaman MP dan Bapak Achmad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama ketika terjadi penjualan harta yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama ketika terjadi penjualan harta yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Unaaha, Sulawesi Tenggara dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Unaaha dengan berdasarkan data yang diperoleh baik dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah (1) Adanya ketidaktertiban dalam proses beracara dengan tetap digelarnya sidang walalupun dengan pemanggilan yang tidak patut serta adanya ketimpangan dalam proses pembuktian karena salah satu pihak tidak mendapat kesempatan yang sama seperti pihak yang lainnya dalam memberikan pembuktian di muka persidangan. (2) Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, majelis hakim kurang mempertimbangkan petitum-petitum gugatan khususnya mengenai harta yang telah diperjualbelikan oleh pihak suami. Majelis hakim menilai penjualan harta yang dilakukan oleh suami telah mendapat persetujuan dari istri namun tidak didukung oleh bukti-bukti kuat yang menyatakan istri telah menyetujui penjualan harta tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Assalamu Alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri. (Studi Kasus Putusan Nomor 8 Pdt.G/2009/PA.UNA)." pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menjadi penerang bagi kehidupan umat Muslim di seluruh dunia.

Segenap tenaga dan kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun sebagai manusia biasa, dengan keterbatasan dan kekurangan, tentunya masih terdapat berbagai kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta memberi bantuan baik moril maupun materil, demi terwujudnya penulisan skripsi ini, khususnya kepada Ayahanda Drs. Sukiman Bp, S.H.,M.H dan Ibunda Hasni. S, terima kasih untuk keikhlasan, ketulusan dan kesabarannya dalam membesarkan dan mendidik ananda, terima kasih yang

sebesar-besarnya untuk segala curahan cinta dan kasih sayang yang begitu besar yang tidak ternilai harganya, dan terima kasih untuk iringan doa yang senantiasa terpanjatkan dalam mengiringi tiap langkah ananda. Kepada adikku, Adnin Aderizka terima kasih untuk dukungan, semangat dan segala bantuannya, adik kecilku, Ajrina Dinan Appisa, terima kasih untuk kelucuan dan keluguannya yang selalu menghibur. Untuk keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan pengorbanannya.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturussi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hassanudin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II. Dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
3. Ibu Prof. Dr. A. Suryaman. MP, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.



4. Bapak Mustafa Bola, S.H., M.H. Bapak Dr. Hasbir, S.H., M.H dan Ibu Ratnawati S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
5. Bapak Prof. Dr. A.S Alam. selaku penasihat akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Untuk seluruh dosen Fakultas Hukum Unhas dan guru-guru penulis selama penulis mengenyam bangku sekolah, terima kasih untuk limpahan ilmu yang tidak terkira yang sangat bermanfaat, semoga penulis dapat mengamalkannya dengan baik.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ketua Pengadilan Agama Unaaha beserta staf, khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi objek penelitian penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama penelitian.
9. Untuk saudara-saudaraku tercinta: Ancy, Jengjeng, Agas, Iyam, Aa, Dimdim, Cipo, Pipin, Ani, Bdee, Yayan, Bibi Ipit, Rindra, Muly, Ndy, Chaya, terima kasih untuk kehangatan dan kebersamaannya selama ini.

10. Untuk sahabat-sahabatku: Kendy, Rahma, Nunu, Rani, Ati', Andy Pawelloy, Haji Rusli, Azwar Wariz, Erwin Tajuddin, Firmansyah, Ian Parma Saputra, Ade Rahadian, Nardin, Muh. Suwardi, Pajaruddin, Supriadi Halim, Ishak, Faizal Idris, Ichal, Dwi.
11. Buat teman-teman KKN Polsekta Mariso: Sherly, Ayu, Ochink, Budi, Adi, Anti Arun, Anti, K' Wawan, K' Budi, Nia, beserta Bapak Romi Librayanto selaku DPL dan Iptu Andi Ikbal, S.Pd selaku MPL.
12. Muhammad Fadh, terima kasih untuk pengorbanan dan kesetiiaannya. Terima kasih telah menemani dan memberikan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman Eksaminasi Angkatan 2006. Maaf tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Makassar, Juli 2010

Penulis

**Vega Yurisdiah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama:	
1. Harta Bersama.....	8
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	11
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	19
C. Kewenangan Suami Istri atas Harta Bersama.....	22
D. Kewenangan Peradilan Agama.....	27
E. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Dan Sumber Data.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama No. 8/Pdt.G/2009/PA.Una Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami tanpa Persetujuan Istri .....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa No. 8/Pdt.G/2009/PA.Una Khususnya Mengenai Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Pihak Suami .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hakekatnya selalu berusaha untuk berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesamanya. Hubungan ini pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia itu sendiri baik dari jumlah yang paling kecil yaitu keluarga maupun suatu komunitas besar sebagai masyarakat dalam sebuah negara. Sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, perbedaan itu dapat dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, terkadang keluarga atau rumah tangga yang dibentuk oleh ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dengan berbagai sebab.. Penyebab keretakan keluarga/rumah tangga sangat

beragam dan muncul terkadang tidak diperkirakan sejak awal. Pada awalnya masing-masing pihak beranggapan bahwa calon pasangan mereka adalah orang yang tepat mendampingi perjalanan hidupnya. Namun perkembangan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. terkadang permasalahan yang terjadi tidak dapat lagi terselesaikan sehingga berujung pada perceraian atau perpisahan. Secara materil perceraian didasari oleh kaedah agama/ kepercayaan dari pasangan bersangkutan dan secara formil putusan pengadilan memberikan keabsahan atas perceraian yang terjadi menurut hukum negara yang berlaku. Salah satu akibat dari perceraian adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta gono-gini seringkali menjadi persoalan pelik yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Bahkan berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit disamping masalah hak asuh atas anak.

Pembagian harta bersama terkadang jauh lebih rumit dari proses perceraian itu sendiri. Terlebih jika telah terjadi percampuran antara harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan harta bawaan masing-masing. Setiap pasangan tentu tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, sehingga tidak jarang ketika masih terikat sebagai suami istri, penggunaan harta tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain. Pembahasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri dan

apa yang menjadi milik mereka bersama selama perkawinan yang dijalani masih harmonis jarang mendapat perhatian dari suami istri tersebut, sehingga apabila terjadi perceraian baru timbul masalah atas penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama itu diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Pasal 35 Ayat (2) dikatakan, bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, secara hukum, harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri, baik harta bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian ada merupakan harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari warisan atau hibah tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Demikian halnya dengan status harta bawaan dari suami atau istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Makna yang dapat ditarik dari ketentuan pasal tersebut adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta, suami atau istri tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya dalam bentuk apapun. Mengalihkan kepemilikan harta bersama, misalnya dengan menjualnya oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Penjualan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama khususnya Pasal 36 Ayat (1) tersebut di atas.

Dalam kenyataannya, selama dalam perkawinan, tidak jarang salah satu pihak melakukan tindakan hukum atas harta pihak lainnya. Hal ini disebabkan pemikiran karena mereka telah menyatu dalam ikatan perkawinan maka apa yang dimiliki oleh suami juga menjadi milik istri atau sebaliknya tanpa memperhatikan asal usul harta tersebut diperoleh. Setelah bercerai dan berusaha mempertahankan hak masing-masing terhadap harta yang dimiliki secara sendiri-sendiri maupun terhadap harta bersama barulah menemui permasalahan yang sangat pelik.

Kemudian, dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam



penjelasannya,, menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Jadi, penyelesaian sengketa tentang harta bersama diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Pasangan yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka penyelesaian sengketa harta bersama diselesaikan melalui peradilan agama. Demikian halnya dengan penganut agama lain, sengketa harta bersama diselesaikan pada peradilan umum.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah merinci hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi wewenang peradilan agama yang salah satunya adalah mengenai penyelesaian sengketa harta bersama. Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dengan memberikan putusan sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Unaha telah memeriksa dan mengadili perkara harta bersama Nomor 8/Pdt.G/2009/PA.UNA. Dalam permohonannya, pihak suami meminta majelis hakim untuk menetapkan dan membagi harta benda baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta bawaan dan harta bersama pemohon dan termohon. Dalam jawabannya, termohon

menyatakan bahwa beberapa harta tidak bergerak berupa tanah milik pemohon dan termohon,, pemohon telah melakukan penjualan terhadapnya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku istri.

Hal ini menarik dikaji untuk menjawab isu-isu hukum yang dapat timbul dari putusan ini. Dalam proses pemeriksaan harta bersama, dalam praktek sering mengalami kesulitan yang lebih kompleks ketimbang perkara perceraian. Karena bisa saja harta bersama maupun harta bawaan pemohon dan termohon telah terjadi campur aduk, lebih sulit lagi jika memang ternyata salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan kepemilikan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pemeriksaan terhadap perkara harta bersama ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar masalah yang dibahas dapat lebih terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa harta bersama Nomor 8/Pdt.G/2009/PA.Una ketika terjadi penjualan harta yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama tersebut khususnya mengenai penjualan harta yang dilakukan oleh pihak suami?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama ketika terjadi penjualan yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama khususnya mengenai penjualan harta yang dilakukan oleh pihak suami..

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dan hukum acara.
2. Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama.
3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang permasalahan dan penyelesaian sengketa harta bersama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama**

##### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama atau yang populer di kalangan masyarakat dengan istilah harta gono gini diartikan sebagai harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1996, yang dimaksud dengan harta adalah barang (uang, dsb) yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama berarti berbarengan, serentak, dan seterusnya. Secara khusus dalam KBBI tertulis bahwa harta bersama adalah harta yang dipergunakan secara bersama-sama.

Dari pengertian harta bersama yang terdapat dalam KBBI tersebut, menunjukkan bahwa semua harta yang dipergunakan oleh suami maupun istri selama dipergunakan dan dimanfaatkan bersama termasuk dalam harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa pemilik dan kapan diperolehnya harta benda tersebut. Pengertian yang terdapat dalam KBBI ini sangat lemah, sebab dapat saja harta yang dipergunakan tersebut merupakan harta warisan, harta bawaan atau bahkan harta orang lain yang dipinjamkan kemudian dipergunakan oleh suami istri secara bersama-sama.

Kemudian, menurut J. Satrio (1991:54-55) yang memakai istilah harta persatuan, memberikan definisi sebagai berikut:

Harta persatuan adalah harta milik suami-istri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat dari perkawinan mereka, yang meliputi harta bergerak maupun harta tak bergerak, yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yang mereka peroleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang, yang dibuat suami-istri sebelum perkawinan mereka dan hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan.

Dari definisi yang dikemukakan oleh J. Satrio, terlihat bahwa harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang terbentuk akibat adanya perkawinan. Sehingga apabila terjadi perkawinan maka dengan serta merta terjadi percampuran harta, harta-harta milik pribadi suami maupun istri sebelum perkawinan otomatis masuk menjadi harta bersama. Definisi tersebut tidaklah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami istri dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Walaupun demikian, terdapat pengecualian apabila antara suami istri memperjanjikan lain.

Berbeda dengan J. Satrio, Martiman Prodjohamidjojo (1991:34) mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami istri sebelum perkawinan dengan harta bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dari definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, lebih memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak suami atau istri, karena harta bersama tidak dipandang dari terdaftar atas nama siapa. Hal ini sering menjadi persoalan, karena salah satu pihak bisa saja dirugikan apabila di kemudian hari terjadi perceraian yang kemudian diikuti dengan sengketa harta bersama. Karena kepemilikan suatu barang jelas hanya terdaftar atas satu nama. Dengan adanya ketegasan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, masing-masing pihak terlindungi dari adanya kemungkinan dirugikan dalam sengketa harta bersama.

Pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Harta Bersama diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka harta perkawinan terbagi atas harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan

harta warisan. Adapun pengertian harta bersama adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan. Jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka mengenai harta bersama ini diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan harta bawaan, yaitu harta yang masing-masing di bawa oleh suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa hasil jerih payah sendiri maupun harta yang berupa hadiah, atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta-harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, selama tidak ditentukan lain.

## **2. Dasar Hukum Harta Bersama**

Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama:

### **1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang harta bersama diatur dalam Buku I tentang orang pada Bab VI tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu: bagian 1. Tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang yang terurai dalam 5 Pasal (Pasal 119-Pasal 123). 2. Tentang pengurusan harta kekayaan persatuan (Pasal

124-Pasal125). 3. Tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu.

Pengaturan dalam KUHPerdara tentang kekayaan dalam perkawinan menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara suami istri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami istri. Namun ada suatu pengecualian dalam pencampuran kekayaan tersebut secara bulat, yaitu apabila suami atau istri masing-masing mendapat suatu hibah atau wasiat dalam mana yang menghibahkan menentukan barang yang dihibahkan itu tidak boleh dimasukkan dalam pencampuran kekayaan antara suami dan istri.

Kemudian tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu, pada Pasal 128 KUHPerdara diuraikan tentang besarnya bagian harta kesatuan yang harus dibagi antara suami istri maupun para ahli warisnya setelah bubarnya persatuan harta perkawinan tersebut karena perceraian atau karena kematian, yaitu setelah bubarnya persatuan harta maka harta tersebut harus dibagi dua. Kemudian barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, dan perlengkapan lainnya yang merupakan mata pencarian masing-masing pihak begitu pula dengan surat-surat berharga boleh diminta kembali oleh pemilik awalnya dengan syarat harus membayar harga barang tersebut sesuai dengan nilai



taksiran yang dilakukan oleh para pihak ataupun oleh seorang yang ahli dalam hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 129 KUHPerdara.

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang kemudian disebut Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda perkawinan pada Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 35

- (1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1)Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2)Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 35 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam

perkawinan. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Mulai perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan antara harta kekayaan suami istri. Persatuan harta kekayaan itu berlaku selama suami istri dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami atau istri yang mencarinya dan juga tidak mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan tersebut terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan lebih rinci, Setiawan\_(Jakarta: 2003) menyatakan bahwa berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat dibedakan dalam empat macam. **Pertama**, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri baik yang diterima sebelum kawin maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 (2). Pada Pasal dan Ayat tersebut dijelaskan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah pengawasan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain. **Kedua**, harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin. Implikasi hukumnya masih berkaitan dengan penjelasan Pasal 35(2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh

sebagai hasil usaha sendiri, tetap dikuasai masing-masing. **Ketiga**, harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena pernikahan. Harta jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik isteri, ada yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik keduanya. Selain itu, ada pula yang menjadi milik orang tua mempelah pengantin dan ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang jelas tentang kepemilikan harta tersebut. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mahar atau maskawin. **Keempat**, harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain harta warisan. Harta dalam kategori ini didapat selama suami dan isteri terikat oleh perkawinan. Harta ini dikuasai bersama oleh suami isteri dan harta inilah yang disebut harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi selama suami dan isteri berada dalam ikatan perkawinan. Harta ini sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati.  
([http://ibhan.multiply.com/journal/item/3/UU.\\_No.\\_1\\_Tahun\\_1974\\_Pasal\\_35\\_Tentang\\_Perkawinan](http://ibhan.multiply.com/journal/item/3/UU._No._1_Tahun_1974_Pasal_35_Tentang_Perkawinan))

Dalam Pasal 36 tersebut di atas dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang terhadap harta bersama itu.

Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1), Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberikan kelonggaran kepada suami/istri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam:

**BAB V**  
**Perjanjian Perkawinan**  
**Pasal 29**

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak lain. Dalam hal ini, istri ataupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau istri untuk menjual, menghibahkan atau menjaminkan. Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi istri begitupun sebaliknya

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37 Undang-undang perkawinan menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan penggunaan aturan hukum yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Bab XIII tentang kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97. Dalam Pasal 86 Ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ketentuan ini memperkuat ketentuan Pasal 35 Ayat 2 UU no.1 Tahun 1974 bahwa keduanya memegang hak penuh terhadap harta bawannya masing-masing. Sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 terdiri dari empat Ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa

benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 Ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Pasal 94 terdiri dari dua Ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95 terdiri dari dua Ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua Ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

## **B. Ruang Lingkup Harta Bersama**

Menurut H.A. Mukti Arto (1996:241) ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri;
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami istri;
- e. Segala penghasilan pribadi suami;
- f. Segala penghasilan pribadi istri; dan
- g. Segala penghasilan harta bersama suami istri.

Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami istri, kecuali dibuktikan sebaliknya. Taspen dan asuransinya termasuk harta bersama.

Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."

Dari Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, J.Satrio (1991:189) mengemukakan:

..., bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah:

- a. Hasil dari pendapatan suami.
- b. Hasil dari pendapatan istri.
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri – sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Secara lebih luas, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ruang lingkup harta bersama meliputi:

- 1) Harta bersama sebagai wujud dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.



M. Yahya HArhap (1989:302) memberikan patokan atau ukuran yang lebih rinci dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh H.A. Mukti Arto sebelumnya untuk menentukan ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan.  
Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan:
  - Apakah istri atau suami yang membeli,
  - Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami,
  - Apakah harta itu terletak dimana.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama  
...untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.  
...untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.  
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama....Juga termasuk dari penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri, akan jatuh menjadi objek harta bersama.
- e. Segala penghasilan pribadi suami atau istri.  
...penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari kelima patokan tersebut di atas, maka menarik perhatian pada poin ketiga di mana penentuan semua barang termasuk dalam harta bersama atau bukan, ditentukan melalui pembuktian di pengadilan. Hal ini karena hampir semua orang yang digugat (menguasai objek perkara

berusaha membantah dengan berbagai macam dalil. Oleh karena itu, pembuktian sangat memegang peranan dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau bukan. Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap (1989:293) kembali menyatakan "Jika gugat perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang dapat dibuktikan sebagai harta bersama."

### **C. Kewenangan Suami Istri atas Harta Bersama**

Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan , menyatakan "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Hal itu juga ditegaskan di dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Dari dua ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami memerlukan persetujuan istri dan sebaliknya istri memerlukan persetujuan suami dalam hal mengalihkan harta bersama, seperti dengan menjual, menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum lainnya. Hal ini berarti suami atau istri berwenang melakukan tindakan hukum atas harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, J. Satrio (1991:205) menyatakan sebagai berikut:

Secara gramatikal dapat kita artikan, bahwa suami ataupun istri:

- a. Harus bertindak bersama-sama
- b. Suami memberikan kuasa/persetujuannya kepada istri dan sebaliknya.

Kewenangan bertindak atas harta bersama khususnya pada poin a, memerlukan keluwesan dalam mengaplikasikannya agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Untuk hal-hal tertentu memang sudah seharusnya suami istri bertindak bersama-sama terhadap harta bersama. Misalnya dalam hal suami akan mengalihkan kediaman bersama dengan cara menjualnya maka tentu akan dilakukan bersama istrinya. Hal ini bukan berarti bersama-sama secara tekstual tetapi dalam arti hukum. Apakah itu berupa persetujuan secara tertulis atau berupa surat kuasa untuk mewakili istri atau suaminya. Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat khususnya perbankan sudah mempraktikkan hal seperti itu. Suami yang akan mengambil kredit di bank, tidak akan dilayani oleh pihak bank tanpa persetujuan tertulis dari istrinya.

Pada sisi lain, ada hal-hal tertentu yang bisa ditoleransi tanpa harus dilakukan secara bersama-sama atau mendapatkan persetujuan secara tegas dari pihak suami maupun istri seperti pada poin b di atas.

Pemberlakuan prinsip tersebut secara kaku dapat menimbulkan keruwetan dan kesulitan baik bagi suami maupun istri dalam bertindak

terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya."

Adanya kewenangan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi terhadap penggunaan harta bersama. Seorang istri yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mungkin menunggu suami pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya untuk berbelanja keperluan harian.

Dalam hal seperti ini, hukum mengenal adanya teori fictie yakni seorang suami dianggap telah memberikan persetujuannya kepada istri dan sebaliknya istri memberikan persetujuan kepada suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama menyangkut pengelolaan rumah tangga sehari-hari berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Dalam konteks ini, suami dapat dikatakan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan rumah tangga yang dapat kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 81, sebagai berikut:

**Pasal 80:**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

**Pasal 81:**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kemudian, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan

lebih banyak dihasilkan dari jerih payah suami atau istri. Untuk hal ini, J. Satrio (1991:191) menegaskan bahwa:

Selanjutnya telah menjadi jurisprudentie tetap, demikian P.N. Lhoksukon, bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan, walaupun seorang istri tidak bekerja, tapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama (harta serikat).

Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Sebaliknya, kewenangan dari suami istri terhadap harta bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau tindakan hukum lainnya jika merugikan dan membahayakan kepentingan masing-masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri. Hal ini jelas dalam Pasal 95 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pembatasan kewenangan suami atau istri terhadap pengelolaan dan pengurusan harta bersama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk

meletakkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan (sita konservatoir) itu dapat dilakukan dengan berdiri sendiri tanpa didahului dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka suami atau istri dapat menjual harta bersama untuk keperluan tertentu setelah mendapat ijin Pengadilan Agama yang berwenang.

#### **D. Kewenangan Peradilan Agama**

Dalam hukum acara, dikenal adanya istilah kompetensi relative dan kompetensi absolute. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan masalah kewenangan dari lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Kekuasaan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Sedangkan kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. (Roihan A. Rasyid, 1992:25-27).

Selanjutnya, mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama di atur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-

undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No 50 Tahun 2009 khususnya Pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum meteril yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.



Mengenai pelayanan hukum ini, Mukti Arto (1995: 2-3)

menjabarkan:

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum tentang:

- I. Anak dalam kandungan;
- II. Kelahiran;
- III. Pemeliharaan anak;
- IV. Perkawinan (akad nikah);
- V. Hak dan kewajiban suami-istri;
- VI. Harta perkawinan;
- VII. Perceraian;
- VIII. Pemeliharaan orang tua;
- IX. Kematian; dan
- X. Kewarisan

Selanjutnya Mukti Arto merinci sengketa-sengketa tersebut

sebagai berikut:

- I. Anak dalam kandungan;
  - Sah/tidaknya kehamilan;
  - Status anak kandungan sebagai ahli waris;
  - Bagian warisan anak dalam kandungan;
  - Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan;
- II. Kelahiran;
  - Penentuan sah atau tidaknya anak;
  - Penentuan asal usul anak;
  - Penentuan status anak/pengakuan anak;
- III. Pemeliharaan anak;
  - Perwalian terhadap anak;
  - Pencabutan kekuasaan orang tua;
  - Penunjukan/penggantian wali;
  - Pemecatan wali;
  - Kewajiban orang tua/wali terhadap anak;
  - Pengangkatan anak;
  - Sengketa hak pemeliharaan anak;
  - Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat;
  - Pembatalan pengangkatan anak;

- Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
- IV. Perkawinan (akad nikah);
- Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya;
  - Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
  - Ijin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun.
  - Wali adhol (Permenag No.2/1987)
  - Pencegahan kawin;
  - Penolakan kawin oleh PPN;
  - Ijin beristri lebih dari seorang;
  - Penetapan sahnyanya perkawinan;
  - Pembatalan perkawinan;
  - Penolakan ijin perkawinan campuran oleh PPN;
  - Penetapan sah/tidaknya rujuk;
- V. Hak dan kewajiban suami-istri;
- Mahar;
  - Penghidupan istri (nafkah, kishwah, maskah, dsb);
  - Penetapan nusyuz;
  - Perselisihan suami-istri;
  - Gugatan atas kelalaian istri;
  - Muth'ah;
  - Nafkah iddah;
  - Sengketa tempat kediaman bersama suami-istri;
- VI. Harta perkawinan;
- Penentuan status harta benda dalam perkawinan;
  - Perjanjian harta benda dalam perkawinan;
  - Pembagian harta benda dalam perkawinan;
  - Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan;
  - Sita marital atas harta perkawinan;
  - Sengketa hibah;
  - Sengketa wakaf;
  - Shadaqoh;
  - Wasiat wajibah;
  - Harta bawaan suami-istri;
- VII. Putusnya perkawinan
- Penentuan putusnya perkawinan karena kematian;
  - Perceraian atas kehendak suami (cerai talak);
  - Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat yang di dalamnya meliputi masalah tentang li'an, khuluk, fasakh, dsb);
  - Putusnya perkawinan Karen sebab-sebab lain;

- VIII. Pemeliharaan orang tua;
  - Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP);
  - Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat;
- IX. Kematian
  - Penetapan kematian secara yuridis, misalnya karena mafqud (ps. 96 Ayat (2) KHI);
  - Penetapan sah/tidaknya wasiat;
- X. Kewarisan
  - Penentuan ahli waris;
  - Penentuan mengenai harta peninggalan;
  - Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
  - Pembagian harta peninggalan;
  - Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris;
  - Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak;
  - Baitul mal.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama wewenang yang dimiliki oleh salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu tersebut diperluas. Dalam Undang-undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.

Selanjutnya Muktio Arto memaparkan dua asas untuk menentukan kekuasaan absolute Pengadilan Agama, yaitu apabila:

1. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim, atau
2. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai

seorang muslim, dalam keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU. No.7/1989.

Atas dasar itu maka:

- Sengketa mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan segala akibat hukumnya diselesaikan Pengadilan Agama.
- Harta waris orang yang beragama Islam dibagi secara Islam dan apabila terjadi sengketa diselesaikan di PA

## **E. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal terjadinya silang pendapat atau sengketa para pihak sering lebih mengutamakan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan jalan kekeluargaan. Selain mendapatkan penyelesaian yang lebih baik, hal ini lebih menjaga silaturahmi dan ikatan persaudaraan yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga sengketa yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dapat terselesaikan lewat jalur pengadilan. Cara penyelesaian sengketa tanpa proses peradilan ini disebut penyelesaian sengketa non litigasi. Sedangkan penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan disebut penyelesaian sengketa litigasi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan litigasi atau non litigasi tergantung pada latar belakang masyarakat tersebut. Achmad Ali (1999:11)

...apakah seseorang memilih untuk menggunakan pengadilan atau tidak tergantung pada kultur hukum yang melatarbelakanginya, jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur litigasi, berarti ia akan lebih cenderung menggunakan pengadilan sebagai sarannya dalam menyelesaikan konfliknya dengan pihak lain. Sebaliknya, jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur non litigasi, maka tentunya ia akan cenderung menggunakan cara-cara di luar pengadilan.

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai memeriksa dan memutus perkara. Memutuskan perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut karena terkadang putusan hakim ada kemungkinan memperdalam luka-luka/mempertajam persengketaan. Hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan bahkan dengan putusan hakim tersebut mengandung potensi menimbulkan sengketa atau perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ada perubahan orientasi dari memutuskan perkara menjadi menyelesaikan perkara.

Pada Tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Pemerintahan BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memang mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan di antara para pihak yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bertujuan untuk:

- Mengurangi kemacetan pengadilan
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
- Memperlancar jalur memperoleh keadilan
- Memperoleh penyelesaian sengketa secara *win-win solution*.

Adapun keuntungan APS adalah:

- Sifat kesukarelaan dalam proses
- Prosedur yang cepat
- Keputusan non judicial (tidak menghukum)
- Sifat rahasia (provatisasi sengketa)
- Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa
- Hemat waktu dan biaya
- Perlindungan dan pemulihan hubungan yang ada
- Kemudahan untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa.
- Lebih mudah memperkirakan hasil.  
(<http://74.125.153.132/search?q=cache:nTCvEBacxjYJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D116+tujuan+alternatif+penyelesaian+sengketa&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>)

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, terdapat 6 (enam) cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

Gunawan Widjaja (2001:86-96) menjelaskan tentang cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

#### 1. Konsultasi

...pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walaupun se,mikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan

atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum)...

## 2. Negosiasi

...bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan... Dari literatur hukum diketahui bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal. Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi dilakukan, pun negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (*win-win*) dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.

## 3. Mediasi

...atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator... Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

## 4. Konsiliasi

Jika kita kembali pada asal kata konsiliasi, *conciliation* (dalam bahasa Inggris) berarti perdamaian dalam Bahasa Indonesia... merupakan langkah awal sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan. Konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi (peradilan), melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan perdata yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa di mana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

## 5. Pendapat hukum oleh lembaga arbitrase.

...pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase

dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

#### 6. Arbitrase.

...arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut adalah di Pengadilan Agama Unahaa, di mana kasus yang menjadi objek penelitian penulis diperiksa dan diadili.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini Hakim yang telah memutus perkara tersebut.

2. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung dengan majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

2. Studi dokumen (berkas)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan mengenai harta bersama yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Nomor 8/pdt.g/2009/PA.Una Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami tanpa Persetujuan Istri.

Pengadilan Agama Unaaha telah memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh: Ismail bin Dg. Suhu, umur 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT. 4, RW. 2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, selaku pemohon melawan Suriani Binti Bio, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT.4, RW.2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Rahman, S.H.,M.H, Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan A. Yani BTN II Blok D/5, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor/07/SK-GC/R/III/2009, tanggal 1 Maret 2009 legalisasi wakil Panitera Pengadilan Agama Unaaha di bawah nomor register 03/SK/PA. Una, tanggal 16 Maret 2009, sebagai termohon.

Pada tanggal 14 Januari 2009 pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Unaaha yang membawahi wilayah hukum keduanya, baik pemohon maupun termohon kemudian terdaftar pada buku register perkara dengan nomor register 8/Pdt.G/2009/PA. Una, tertanggal 14 Januari 2009. Dalam surat

permohonannya, yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bekas suami termohon yang menikah pada tahun 1995 dan telah membina rumah tangga selama 12 tahun;
2. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena cerai talak pada tanggal 15 Desember 2008, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 120/Pdt.G/2008/PA.Una dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor 4/Ac/2009/PA. Una, tanggal 14 Januari 2009;
3. Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah, pemohon memiliki harta bawaan berupa:

a. Harta tidak bergerak

1. Tanah warisan dari orang tua pemohon seluas 20 x 60 m yang di atasnya terbangun rumah permanen dengan ukuran  $7 \frac{1}{2} \times 9$  m dan dibangun pada tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Yohannes
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
  - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman;Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, bersertifikat atas nama pemohon
2. Tanah kebun seluas 25 x 70 m, milik pemohon sebelum menikah dengan termohon yang dibeli pada tahun 1990, dengan bukti kuitansi pembelian atas nama pemohon, tetapi setelah menikah disertifikatkan atas nama termohon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jaan desa
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Salma
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Rasak;Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Desa Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

b. Harta Bergerak

1. Lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu Silae
2. Lemari makan 2 pintu terbuat dari kayu Silae
3. Tempat tidur Nomor 1 dari kayu Silae 1 buah
4. 8 buah kursi plastic

4. Bahwa selama pemohon dan termohon membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama, adapun harta-harta tersebut adalah:

a. Harta tidak bergerak

1. Tanah kebun seluas 19 x 135 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Hadijah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Waikonggo
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Toding Alu;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Raya Propinsi, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
2. Tanah kebun dengan ukuran 150 x 100 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak. Dahu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sebuah kali kecil;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rudin. S;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Muga;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa kwitansi atas nama Pemohon;
3. Tanah kebun dengan ukuran 21 x 85 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Raden Feri;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Mutar;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak. Arsad;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros ke SMAN 1 Asera;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa akta jual beli atas nama Pemohon;
4. Tanah kebun dengan ukuran 13 x 83 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suparman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sulaeha, S.Pd;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
5. Tanah kosong dengan ukuran 20 x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sulaeha, S.Pd;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurdin. T;
- Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.

b. Harta Bergerak

1. Tabungan deposito di Bank BNI Kendari sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama termohon;
2. Kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh termohon;
3. Gelang emas 10 gram yang dikuasai oleh termohon;
4. Anting emas 3 pasang @ 3 gram yang dikuasai oleh termohon;
5. Kursi tamu 1 set;
6. Kursi sudut 1 set;
7. Lemari es 2 pintu 1 buah merk Sharp;
8. Kompor gas 2 buah merk Rinai
9. Tabung elpiji 1 buah
10. Kompor Hock 3 buah;
11. Pemanas 1 buah merek Nasional
12. Lemari 2 pintu terbuat dari kayu ajati 2 buah;
13. Tempat tidur dari kayu Silae Nomor 2 sebanyak 2 buah;
14. Meja makan 1 buah dari kayu Silae;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk memutuskan:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan menurut hukum harta pada poin 3 adalah harta bawaan pemohon;
- Menetapkan menurut hukum harta pada poin 4 adalah harta bersama pemohon dan termohon;
- Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak milik pemohon dan seperdua bagian adalah hak milik termohon;
- Menetapkan biaya sengketa menurut hukum.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan pertama tanggal 2 Februari 2009 yang telah ditetapkan oleh ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa harta bersama ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan. Setelah membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, ketua majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di Pengadilan, majelis hakim wajib memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi sebelum proses pemeriksaan sengketa ini dilakukan lebih lanjut. Namun, upaya mediasi yang dilakukan oleh Dra. Farhanah, hakim Pengadilan Agama Unaaha, selaku mediator yang disetujui oleh kedua belah pihak, gagal mendamaikan keduanya.

Sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan, apabila para pihak tidak berhasil menempuh perdamaian, maka pemeriksaan sengketa dilanjutkan dengan pembacaan permohonan/gugatan. Setelah permohonan/gugatan dibacakan, maka kepada pihak termohon/tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Persidangan dengan agenda mendengar jawaban termohon atas permohonan yang diajukan oleh pemohon digelar pada Hari Kamis, tanggal 19 Februari 2009, dengan mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan kepada ketua mejelis hakim kemudian melengkapinya dengan jawaban lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 dan 2 permohonan pemohon benar adanya;
2. Bahwa poin 3, berupa harta bawaan pemohon, huruf:
  - A. Harta tidak bergerak, angka:
    1. Bahwa benar itu tanah bawaan pemohon namun bangunanya dari harta bersama yang diperoleh dari hasil usaha antara pemohon dengan termohon dan dibangun bukan pada tahun 1994 tetapi pada tahun 1996;
    2. Bahwa pada angka 2 benar adanya;
  - B. Harta bergerak, angka 1 sampai dengan angka 3 itu tidak benar harta bawaan pemohon, yang benar itu termasuk harta bersama yang diperoleh setelah menikah antara pemohon dengan termohon, kecuali angka 4 itu termasuk harta bawaan pemohon;
3. Bahwa poin 4 berupa harta bersama, huruf:
  - A. Harta tidak bergerak, angka:
    1. Bahwa benar ada tanah tersebut, namun tanah itu bukan harta bersama karena tanah itu dibeli dari hasil jual emas berupa kalung milik termohon waktu masih gadis, kalung dijual dengan harga Rp.600.000,- sedangkan tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 500.000,-
    2. Bahwa angka 2 dan 3 benar adanya;
    3. Bahwa angka 4, benar adanya tanah tersebut, namun luasnya bukan 21 x 85 m, yang benar 35 x 80 m, dan pemohon telah menjual seluas 20 x 80 m dengan harga Rp. 65.000.000,- dan uangnya pemohon sendiri yang habiskan, dengan demikian tanah yang dimaksud sisanya tinggal 15 x 80 m.
    4. Bahwa angka 5 benar adanya;
  - B. Harta bergerak, angka:
    1. Bahwa angka 1, tidak benar, termohon tidak ada tabungan deposito di Bank BNI sebagaimana yang digugat oleh pemohon;
    2. Bahwa angka 2 benar adanya, namun itu adalah hadiah dari majikan termohon dari Arab Saudi dan termohon menerima hadiah pada bulan Agustus 2008 di mana pada saat itu pemohon dengan termohon telah bercerai
    3. Bahwa angka 3 dan 4 tidak benar karena barang yang dimaksud tidak ada;
    4. Bahwa angka 5 sampai dengan angka 14 serta sebuah TV Panasonic 21 Inch merek Panasonic benar adanya.



Dalam jawaban tertulis yang diajukan oleh termohon dalam persidangan itu, terdapat daftar tanah yang dinyatakan oleh termohon telah dijual oleh pemohon sewaktu termohon masih bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Arab Saudi tanpa sepengetahuan dan persetujuannya sebagai istri yang sah. Daftar tanah tersebut adalah:

1. Tanah yang dijual kepada Ibu Sulaeha dengan luas 20 x 80 m seharga Rp. 65.000.000,-
2. Tanah yang dijual kepada Mudin seharga Rp. 15.000.000,-
3. Tanah dari Abu Hanipa dijual seharga Rp. 5.000.000,-
4. Tanah yang berada di samping rumah dengan luas 15 x 40 m seharga Rp. 24.000.000,
5. Tanah dari M. Yunus seluas 20 x 100 m dijual seharga Rp.4.250.000,-

Pada persidangan selanjutnya, pemohon memberikan tanggapannya terhadap jawaban termohon secara tertulis dan lisan. Khusus mengenai jawaban termohon yang disampaikan secara tertulis menyangkut beberapa harta bersama keduanya yang dinyatakan oleh termohon bahwa pemohon telah melakukan penjualan atas harta bersama tersebut, pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

2. Tanah yang dijual yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Ibu Sulaiha bukan Rp. 64.000.000,- tapi hanya Rp. 50.000.000,-
    - Rp. 30.000.000,- sudah dibelikan tegel untuk lantai rumah
    - Rp. 10.000.000,- Sdr. Ismail yang terima
    - Rp. 10.000.000,- Sdi Suriani yang terima, saksinya Haeruddin Haruna

- b. Yang dimaksud dari Mudin bukan harga tanah tapi upah dari usaha makelar jual beli tanah
- c. Tanah dari Abu Hanipa sertifikatnya Suriani gadaikan pada temannya di Unaaha dan saya usahakan tebus utangnya Rp. 2.000.000,-
- d. Tanah yang berada di samping rumah adalah tanah milik orang tua Ismail, dijual dan kemudian dibeliakan sepeda motor
- e. Tanah dari M. Yunus, Suriani yang jual, ada saksi: Makmur.

Setelah membaca dan mendengar replik dari pemohon, majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik pada persidangan selanjutnya dikarenakan termohon belum siap untuk mengajukan duplik pada persidangan tersebut.

Pada persidangan selanjutnya, termohon hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 07/SK-GC/R/III/2009. Namun termohon belum siap untuk mengajukan duplik sehingga meminta majelis hakim untuk kembali memberikan waktu mengajukan duplik pada sidang selanjutnya. Setelah keduanya, baik termohon maupun kuasa hukumnya dipanggil secara resmi dan patut hadir dalam persidangan untuk mengajukan duplik atas replik pemohon, namun tanpa alasan yang jelas, kuasa hukum termohon tidak hadir dalam persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga majelis hakim sepakat untuk mengakhiri proses jawab menjawab atas sengketa ini dan karena kesiapan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil tuntutananya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan penyerahan alat bukti kepada majelis hakim dan didengarnya keterangan saksi.

Menurut penulis, dilanjutkannya proses pemeriksaan pokok sengketa ke tahap pembuktian oleh pemohon tanpa mendengar duplik termohon, adalah suatu keputusan yang tepat dilakukan oleh majelis hakim, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, mengingat baik termohon maupun kuasa hukumnya telah diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengajukan duplik, namun pada kesempatan pertama, walaupun keduanya hadir, belum dapat mengajukan duplik atas replik pemohon, dan pada dua kesempatan terakhir baik termohon maupun kuasa hukumnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. Tertundanya proses pemeriksaan sengketa lebih lanjut dikarenakan sikap termohon yang seperti ini, dapat memakan waktu yang lama sampai putusan dapat dijatuhkan lagi pula pemeriksaan persidangan ditunda hanya apabila ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 186 Rbg).

Pada persidangan dimana pemohon menyerahkan alat-alat bukti dan memperdengarkan keterangan saksi, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon belum sempurna pembuktiannya, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan saksi lainnya pada persidangan berikutnya dan memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil kuasa termohon. Dalam relaas panggilan yang ditujukan kepada kuasa hukum termohon terdapat kesalahan penulisan hari dan

tanggal persidangan. Dalam relaas panggilan tersebut, sidang akan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 27 April 2009, padahal seharusnya tertulis sidang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2009. Dalam berita acara persidangan, yang ditunjukkan kepada penulis sewaktu dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Unaaha, tertanggal 23 April 2009, kuasa hukum termohon tidak hadir di persidangan, meskipun oleh Juru Sita Pengadilan Agama Unaaha, telah menyampaikan secara lisan melalui telepon genggam kepada termohon perihal kesalahan hari dan tanggal persidangan dimaksud untuk diteruskan kepada kuasa hukumnya. Berdasarkan lampiran relaas panggilan untuk kuasa hukum termohon dalam berkas Berita Acara Persidangan, relaas panggilan yang dikirim kepada kuasa hukum termohon memang tertulis hari dan tanggal sidang selanjutnya akan digelar pada Hari Kamis tanggal 23 April 2009. Dengan alasan waktu yang mepet, berhubung relaas panggilan dikirim kepada kuasa hukum termohon baru sehari sebelum sidang akan digelar yaitu Hari Rabu tanggal 22 April 2009 maka Juru Sita Pengadilan Agama Unaaha hanya menyampaikan perihal kesalahan tersebut secara lisan kepada termohon. Dalam hukum acara perdata, pemanggilan berarti menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan secara resmi artinya surat panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan oleh juru sita

karena kesengajaan melainkan akibat dari ketidaktepatan Juru Sita dalam melakukan panggilan.

Akibat kesalahan penulisan hari dan tanggal sidang yang akan digelar selanjutnya dalam relaas panggilan tersebut, proses pemeriksaan sengketa harta bersama ini dilanjutkan tanpa kehadiran termohon atau kuasa hukumnya dimana sesuai permintaan majelis hakim pada persidangan sebelumnya, pemohon melengkapi pembuktiannya dengan menambahkan 1 (satu) saksi lagi. Setelah pemeriksaan terhadap saksi selesai dilaksanakan, majelis hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat terkait adanya perbedaan antara keterangan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Namun, pemohon menyatakan tidak siap untuk membiayai pemeriksaan setempat sebagaimana yang diinginkan oleh majelis hakim dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Akhirnya, majelis hakim menutup proses pemeriksaan dan memutuskan mengundurkan sidang pada Hari Senin, 11 Mei 2009 untuk membacakan putusan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak termohon melakukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi. Padahal semestinya kedua belah pihak memiliki hak untuk didengar. Keduanya memiliki hak untuk melakukan pembuktian, baik mengenai dalil-dalil yang telah dibantah oleh pihak lawan maupun pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalilnya sendiri. Asas *audi et alteram partem* atau asas keseimbangan dalam hukum, artinya agar sebuah persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak

harus didengar dan diberi kesempatan yang sama demi keadilan. Dalam hukum acara perdata juga berlaku asas *equality* yang berarti persamaan hak. Jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya. Termasuk memiliki hak yang sama untuk melakukan pembuktian. Jika salah satu pihak diberikan perlakuan yang berbeda dengan pihak lainnya, maka peradilan telah melakukan diskriminasi terhadap pihak tertentu. Diskriminasi terdiri dari dua bentuk, yaitu diskriminasi normatif dan diskriminasi kategoris. Diskriminasi normatif berupa tindakan membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan diskriminasi kategoris merupakan diskriminasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan ras, status sosial, agama, suku, jenis kelamin dan budaya. Menurut penulis, hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pada persidangan selanjutnya tanpa memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk melakukan pembuktian guna meneguhkan dalil-dalilnya adalah suatu bentuk diskriminasi normatif, terlebih lagi tidak hadirnya termohon maupun kuasa hukumnya dalam persidangan saat pemohon melengkapi pembuktiannya dikarenakan kesalahan dalam surat panggilan yang dikirim kepada kuasa hukum termohon. Ketentuan dalam hukum acara menetapkan bahwa sidang tidak boleh dilakukan tanpa didahului dengan proses pemanggilan yang sah dan patut. Dalam hal ini, semestinya majelis hakim menunda sidang dan kembali memerintahkan kepada Juru

Sita untuk memanggil kuasa hukum termohon dengan sah dan patut. Dengan demikian, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang luas kepada pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya sedangkan termohon tidak diberikan kesempatan yang sama. Padahal setiap orang memiliki persamaan hak dan kedudukan dalam proses peradilan, hal ini ditegaskan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam kalimat yang berbunyi "tidak membedakan orang". Para pihak yang bersengketa ditempatkan dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tingkat pemeriksaan, berhak terhadap perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan dan mendapat pelayanan yang sama mulai dari awal sampai akhir proses pemeriksaan.

Kemudian, menurut penulis, dilakukannya pemeriksaan setempat dalam sengketa ini sangat penting. Mengingat adanya perbedaan secara fisik, yaitu mengenai batas dan luas, menyangkut objek sengketa berupa harta tidak bergerak. Pemeriksaan setempat dapat memperjelas objek sengketa terutama yang telah diperjualbelikan oleh pihak pemohon. Dalam pertimbangannya mengenai objek sengketa dalam sengketa ini, majelis hakim sendiri berkesimpulan pokok sengketanya karena telah terjadi campur aduk antara harta bawaan pemohon dengan harta bersama pemohon dan termohon, kemudian terjadi lagi penjualan dan penggadaian atas harta bersama oleh pemohon dan termohon, yang mengurangi eksistensi budel harta bersama. Dalam prakteknya, memang sering terjadi, sulitnya menetapkan harta bersama karena campur aduk

antara harta bawaan kedua belah pihak maupun harta bawaan pihak lain dan harta bersama keduanya, semakin sulit lagi setelah adanya penjualan terhadap harta bersama. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang kewenangan atas harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Dalam sengketa ini, terdapat harta-harta berupa tanah yang dinyatakan oleh pihak termohon telah diperjualbelikan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan telah memperoleh persetujuan dari termohon sebagai istrinya yang sah pada waktu itu. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat menyatakan bahwa sering terjadi dalam praktek peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barangnya yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Menurut SEMA tersebut, untuk menghindari terjadinya *non executable* berdasarkan pasal 180 Rbg, untuk mendapatkan kejelasan mengenai batas dan ukuran tanah maka dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Pada tanggal 11 Mei 2009, sesuai yang telah ditetapkan majelis hakim sebelumnya, agenda sidang dilanjutkan dengan membacakan putusan terhadap permohonan pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:



## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagiannya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - A. Harta Tidak Bergerak
    - a. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 m yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Yohannes  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya  
Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman;
    - b. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m x 19 m yang berdiri di atas tanah seluas 20 m x 60 m, sebagai tersebut di atas yang nilainya sebesar minus Rp. 14.500.000,- (harga bangunan rumah – Rp. 14.500.000,-)  
Sebidang tanah perkebun seluas 25 m x 70 m, Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara; dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Salma  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Rasak;
  - B. Harta bergerak
    - a. Lemari pakaian 2 pintu;
    - b. Lemari makan 2 pintu;
    - c. 1 buah tempat tidur;
    - d. 8 buah kursi plasticAdalah harta bawaan pemohon
3. Menetapkan harta bergerak berupa kalung emas 10 gram adalah harta bawaan termohon.
4. Menetapkan pula harta-harta sebagai berikut:
  - A. Harta tidak bergerak
    - a. Tanah perkebunan berukuran 19 m x 135 m terletak di kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.  
Batas-batasnya:  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Hj. Hadijah  
Sebelah Timur berbatasan dengan kali Woikonggo  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Toding Alu;
    - b. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m terletak di kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Batas-batasnya:  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Pak Dahu  
Sebelah Timur berbatasan dengan kali kecil

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rudin. S  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muga;
- c. Tanah perkebunan berukuran 21 m x 85 m, terletak di kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Batas-batasnya:  
 Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Raden Feri  
 Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya H. Mutar  
 Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Arsad  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke SMA Negeri 1 Asera;
- d. Tanah perkebunan berukuran 13 m x 85 m, terletak di kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Batas-batasnya:  
 Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Suparman  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola Kaki  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.
- e. Tanah kosong berukuran 20 m x 20 m, terletak di kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Batas-batasnya:  
 Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.  
 Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Ismail  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola Kaki  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Nurdin T.

B. Harta Bergerak

1. 1 set kursi tamu merek 321
2. 1 set kursi sudut
3. 1 buah kulkas 2 pintu merek sharp
4. 2 buah kompor gas merek rinai
5. 1 buah tabung elpiji
6. 3 buah kompor hock
7. 1 buah pemanas/ rice cooker merk National
8. 2 buah lemari jualan 2 pintu
9. 2 buah tempat tidur nomor 2
10. 1 buah meja makan
11. 1 buah televise 21 inch Panasonic

5. Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon putusan ini di bagi dua, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk termohon.
6. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon, bagian dari harta bersamanya yang melekat/bercampur pada harta bawaannya *in casu* bangunan rumah tersebut pada dictum nomor 2 huruf A, butir b amar putusan ini, berupa uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima tarus ribu rupiah)

7. Menghukum termohon atau siapa-siapa yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan rumah dan tanah tersebut pada dictum nomor 2 huruf A butir a dan butir b, amar putusan ini dan menyerahkannya kepada pemohon.
8. Menghukum pemohon dan termohon atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dictum nomor 5 amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara pemohon dan termohon setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya.
9. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya
10. Membebaskan biaya sengketa kepada pemohon sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

**B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Harta Bersama tersebut Khususnya Mengenai Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Pihak Suami.**

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pemeriksaan ditutup, proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Penjatuhan putusan merupakan tujuan akhir dari proses pemeriksaan dan berisi penyelesaian sengketa antara para pihak. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum antara para pihak dengan objek dalam sengketa yang diadili. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, dalam putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, wajib mengadili seluruh bagian yang dituntut karena dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus diperiksa secara menyeluruh, tidak boleh mengabaikan melebihi apa yang diminta karena hal ini melampaui wewenang hakim, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum adalah sesuatu yang mutlak ada. Bagaimana mungkin dalam menjatuhkan putusan tidak berdasar atas pertimbangan yang cukup dan jelas. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara sebagai landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.

Dalam penyelesaian perkara Nomor 8/Pdt.G/2009/PA.Una, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, mempertimbangkan bahwa pemohon dan termohon telah dimediasi oleh hakim mediator, Dra. Farhanah akan tetapi upaya mediasi yang ditempuh tidak berhasil, kemudian mempertimbangkan tentang harta-harta, baik harta bawaan pemohon maupun harta bawaan termohon dan harta bersama keduanya.

Adapun pertimbangan hakim mengenai beberapa harta berupa tanah yang dinyatakan oleh tergugat telah dijual oleh suaminya tanpa sepengetahuan dan seizinnya sebagai istrinya yang sah adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun menyangkut harta bawaan pemohon dan termohon *in casu* barang tidak bergerak, maka termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa tanah kebun seluas 19 x 35 m, sebagaimana tercantum pada angka 1, bahwa harta bersama tetapi sebenarnya termasuk harta bawaan termohon, semula termohon berupa kalung emas 10 gram, seniali Rp. 600.000,- yang mana harga tanah tersebut saat itu sebesar Rp. 500.000,- kemudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah pada tahun 2006, seluas 20

x 135 m, seharga Rp. 1.500.000,- untuk berobat sehingga sisanya sekarang berukuran 19 m x 135 m.

Menimbang bahwa masih menyangkut harta bersama pemohon dan termohon *in casu* barang tidak bergerak, maka termohon membantah pula dengan mengemukakan bahwa tanah kebun seluas 13 m x 85 m, sebagaimana tercantum apada angka 4, bukan ukuran luasnya yang sebenarnya, tapi ukuran luas yang sebenarnya adalah 35 m x 80 m, lalu pemohon telah menjualnya seluas 20 m x, 90 m seharga Rp. 64.000.000,- sehingga sisanya sekarang 15 m x 80 m. dst...

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini menurut majelis hakim terjadinya campur aduk antara harta bawaan pemohon dengan harta bersama pemohon dan termohon, kemudian terjadi lagi penjualan dan penggadaian atas sebagian harta bersama oleh pemohon dan termohon, yang mengurangi eksistensi budel harta bersama.

Setelah melakukan proses pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi, akhirnya mengenai harta bersama pemohon dan termohon, khususnya mengenai penjualan harta bersama, majelis hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pemohon dan termohon berupa barang tidak bergerak *in casu* tanah perkebuan berukuran 19 m x 135 m, sebagaimana tercantum dalam angka 1, terungkap fakta dipersidangan, bahwa tanah tersebut pada waktu dibeli oleh pemohon pada tanggal 11 Januari 2001, sebenarnya berukuran 42 m x 135 m, dengan harga Rp.1000.000,- sesuai bukti P.6, kemudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah seluas 20 m x 135 m, pada tanggal 5 Juli 2006, dengan harga Rp.15.000.000,-sesuai bukti P.7 sehingga sisanya sebenarnya berukuran 22 m x 135 m, namun setelah diukur oleh pemohon ternyata berukuran 19 m x 135 m, kemudian oleh termohon membantahnya, dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama, akan tetapi harta bawaan termohon, dengan alasan bahwa, harga pembelian tanah tersebut dari hasil penjualan kalung emasnya sebesar Rp. 600.000,- yang mana pada waktu itu harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp.500.000,-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat:

Bahwa alasan termohon tersebut mengklaim tanah tersebut sebagai harta bawaan, adalah merupakan alasan yang tidak dapat

dibenarkan menurut hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diajukan dipersidangan yang akurat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 Rbg, 284 Rbg, sehingga haruslah dikesampingkan

Bahwa penjualan tanah tersebut oleh pemohon, tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHI. Karena dilakukan atas persetujuan termohon, pada saat pemohon dan termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga, lalu itupun dimaksudkan untuk membiayai ongkos pengobatan pemohon, oleh karenanya maka penjualan tanah tersebut oleh pemohon, tidak dapat mengurangi porsi pemohon atas pembagian harta bersama.

Menurut penulis, pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa alasan termohon mengklaim tanah sebagai harta bawaan harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti akurat yang dapat diajukan dipersidangan tidak relevan dengan proses pemeriksaan yang telah berlangsung terhadap perkara ini, sebab pihak termohon tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mengajukan pembuktian maupun membantah bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak pemohon. Termohon tentu saja tidak dapat menunjukkan kepada majelis hakim bukti-bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalilnya maupun mengajukan bantahan terhadap bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon jika dalam proses pembuktian termohon sama sekali tidak mendapatkan kesempatan.

Kemudian, pendapat hakim yang menyatakan bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHI karena dilakukan atas persetujuan termohon tidak didukung oleh bukti yang kuat dari pihak pemohon. Bukti yang diajukan oleh pemohon berupa

kuitansi yang di dalamnya tertera pihak yang memberikan pembayaran sejumlah Rp.15.000.000,- yaitu Hj. Sitti Hadijah kepada Ismail pada tanggal 5 Juli 2006 dan didalamnya tidak menerangkan adanya persetujuan dari pihak istri dan tidak dalam suatu bentuk surat pengalihan kekuasaan atas tanah. Dalam pembuktiannya, pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil yang dikemukakannya bahwa penjualan tanah yang dikatakan oleh termohon dilakukan oleh pihak pemohon namun pemohon membantah bahwa sebaliknya termohonlah yang telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Selanjutnya, saat pemohon mengajukan satu orang saksi lagi untuk melengkapi pembuktiannya, terdapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon memiliki tanah perumahan yang kemudian dijual oleh pemohon sewaktu termohon masih berada di Arab Saudi juga dikesampingkan oleh majelis hakim. Menurut penulis, seharusnya setelah mendengar keterangan saksi ini, majelis hakim dengan bijak memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk mempertahankan hak-haknya atas harta bersama keduanya dengan mengajukan alat-alat bukti.

Berkaitan dengan pendapat penulis tersebut di atas, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ketua majelis hakim perkara ini, Mujahid, menjelaskan:

"Dalam musyawarah majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, pihak termohon dianggap tidak dapat mengajukan bukti di persidangan karena dari sekian kali proses persidangan termohon hanya

sekali hadir dan sekali didampingi oleh kuasa hukumnya. Keputusan majelis hakim menunda persidangan untuk menjatuhkan putusan sebenarnya adalah kesempatan bagi termohon maupun kuasa hukumnya untuk mengajukan alat-alat bukti. Seandainya pada sidang dengan agenda pembacaan putusan, kuasa hukum termohon hadir dan siap mengajukan alat-alat bukti, majelis hakim bisa memulihkan hak termohon untuk mengajukan alat-alat bukti. Namun kenyataannya, saat pembacaan putusan, kuasa hukum termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut."

Di tempat yang sama, mengenai alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon atas penjualan sebidang tanah hakim anggota yang mengadili perkara ini, Abdul Rahman menambahkan:

"Mengenai kuitansi pembelian tanah oleh Sitti Khadijah itu hanya sebagai alat bukti bahwa benar pemohon telah melakukan penjualan atas sebidang tanah. Penjualan tanah yang dilakukan oleh pihak pemohon untuk membiayai pengobatannya dan dilakukan pada saat keduanya masih rukun berumah tangga."

Salah satu hakim anggota, Drs. Samsudin, S.H di tempat yang berbeda menjelaskan:

"Mengenai relas panggilan yang salah dan pemberitahuan melalui telepon, majelis hakim menyadari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, pada saat pemohon meminta untuk perkara ini diputus saja, majelis



hakim tidak langsung memutus pada waktu itu melainkan menunda sidang untuk putusan pada sidang selanjutnya.\*

Menurut penulis, keputusan majelis hakim tersebut di atas dapat dimaklumi demi tidak berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa harta bersama ini. Namun perlu diperhatikan, dalam mempertimbangkan harta-harta bersama pemohon dan termohon, majelis hakim harus tetap teliti dan cermat. Oleh karena jika benar penjualan harta-harta bersama yang dilakukan oleh pemohon tidak dengan persetujuan istrinya, maka hal tersebut merugikan pihak termohon dan tidak menjamin adanya kepastian hukum terlindunginya hak salah satu pihak atas harta bersama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sama seperti perkara perdata lainnya, proses penyelesaian perkara harta bersama No.8/Pdt.G/2009/PA.Una diawali dengan mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha. Sesuai prosedur hukum acara yang berlaku, setelah pendaftaran perkara, majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Unaha menetapkan hari sidang untuk pemeriksaan di persidangan. Pemeriksaan di persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, pembuktian dan pembacaan putusan. Termohon pada awal proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap kooperatifnya dengan beberapa kali tidak menghadiri sidang. Di lain pihak, dalam proses penyelesaian perkara ini, majelis hakim tidak tertib menerapkan proses beracara dan mengesampingkan asas-asas dalam beracara. Majelis hakim, dengan relaas panggilan sidang yang tidak patut tetap melanjutkan proses pemeriksaan di pengadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pihak termohon untuk mengajukan pembuktian ataupun membantah bukti-bukti yang diajukan pihak pemohon.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa harta bersama ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup

khususnya mengenai penjualan harta bersama yang dilakukan oleh pihak suami. Majelis hakim menjatuhkan putusan mengenai sengketa harta bersama ini tanpa mendengar keterangan dari pihak termohon dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian ataupun membantah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga majelis hakim kurang memperhatikan mengenai fakta dan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dengan objek yang dipersengketakan. Majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa penjualan harta yang dilakukan oleh pihak suami tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHI karena dilakukan atas persetujuan termohon, pada saat pemohon dan termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga. Namun, dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penjualan itu telah mendapat persetujuan dari termohon sebagai istrinya yang sah.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim dalam menangani suatu perkara hendaknya memperhatikan tata tertib proses beracara di Pengadilan.
2. Majelis hakim hendaknya lebih teliti dalam menilai fakta dan hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa dengan objek sengketa yang diperiksa.

3. Para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan hendaknya membantu kelancaran proses pemeriksaan perkara sehingga persidangan bisa berjalan efektif dan efisien sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prasenso Akademika.
- Achmad Ali. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradaya.
- Satrio.J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1991. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan disertai Yurisprudensi*. Jakarta: Pradnya Paramita..
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roihan. A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Samudra. 1992. *Hukum Pebuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

## REFERENSI LAIN

Ibnu. *Harta Bersama Suami dan Istri Tinjauan Yuridis Formal dan Hukum Islam*. [http://ibhan.multiply.com/journal/item/3/UU\\_No\\_1\\_Tahun\\_1974\\_Pasal\\_35\\_Tentang\\_Perkawinan](http://ibhan.multiply.com/journal/item/3/UU_No_1_Tahun_1974_Pasal_35_Tentang_Perkawinan)

Moh. Jamin. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <http://74.125.153.132/search?q=cache:nTCvEBacjYJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D116+tujuan+alternatif+penyelesaian+sengketa&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>



# KARNATAKA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

**Ismail bin Dg. Sahu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT. 4, RW. 2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, sebagai pemohon;

**M e l a w a n**

**Suriani binti Bio**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT.4, RW.2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Rahman, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan A. Yani BTN II Blok D/5, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK-GC/R/III/2009, tanggal 1 Maret 2009 legalisasi wakil Panitera Pengadilan Agama Unaaha dibawah nomor register 03/SK/PA. Una, tanggal 16 Maret 2009, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon, kuasa termohon beserta para saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan pemohon mengenai pembagian harta bersama tanggal 14 Januari 2009, kemudian terdaftar dalam buku register perkara dibawah nomor register 8/Pdt.G/2009/PA. Una, tertanggal 14 Januari 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bekas suami termohon yang dahulu menikah pada tahun 1995 di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, dan telah membina rumah tangga selama 12 tahun;
2. Bahwa kini perkawinan pemohon dan termohon telah putus cerai talak pada tanggal 15

putusan Pengadilan Agama Unaaha



No.120/Pdt.G/2008/PA. Una dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor 4/Ac/2009/PA. Una tanggal 14 Januari 2009;

3. Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah pemohon memiliki harta bawaan berupa:

#### A. HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah warisan dari orang tua pemohon seluas 20 x 60 m, yang di atasnya terbangun rumah permanen dengan ukuran  $7\frac{1}{2} \times 19$  m, dan dibangun pada tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yohanes
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan bola kaki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman;

2. Tanah kebun seluas 25 x 70 m, milik pemohon dengan termohon yang dibeli pada tahun 1990, dengan bukti kwitansi pembelian atas nama pemohon akan tetapi setelah menikah disertifikatkan atas nama termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Mus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Salma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Abd. Rasak;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jalan Desa Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

#### B. HARTA BERGERAK

1. Lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu Silae;
  2. Lemari makan 2 pintu dari kayu Silae;
  3. Tempat tidur nomor 1 dari kayu Silae 1 buah;
  4. Kursi plastik sebanyak 8 buah;
4. Bahwa selama pemohon dan termohon membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama (gono-gini) dan adapun harta gono-gini tersebut adalah :

#### A. HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah kebun dengan ukuran 19 m x 135 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Hj. Hadijah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Woikonggo
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya H. Toding Alu;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Raya Propinsi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

2. Tanah kebun dengan ukuran 150 x 100 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Dahu-Dahu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kecil
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Rudin S.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Muga,

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa kwitansi atas nama pemohon;

3. Tanah kebun dengan ukuran 21 x 85 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Raden Feri
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Mutar
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Arsad
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jln. Ke SMA Negeri 1 Asera,

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Raya Propinsi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa Akta jual beli atas nama pemohon;

4. Tanah kebun dengan ukuran 13 x 85 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Suparman
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola kaki
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Raya Propinsi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

5. Tanah kosong dengan ukuran 20 x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, S. Pd
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Ismail
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola kaki
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Nurdin T.

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jln. Raya Propinsi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

#### B. HARTA BERGERAK

1. Tabungan Deposito di BANK BNI Kendari sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama termohon;
2. Kalung emas 10 gram dipegang sama termohon;
3. Gelang emas 10 gram dipegang sama termohon;

4. Anting emas 3 pasang 3 gram dipegang sama termohon;
5. Kursi tamu merk 321, 1 set;
6. Kursi sudut 1 set;
7. Kulkas 2 pintu 1 buah merk Sharp;
8. Kompor gas 2 buah merk Rinai;
9. Tabung Elpiji 1 buah;
10. Kompor Hock 3 buah;
11. Pemanas 1 buah merk Nasional;
12. Lemari jualan 2 pintru dari kayu jati 2 buah;
13. Tempat tidur dari kayu Silae No. 2 sebanyak 2 buah;
14. Meja makan 1 buah dari kayu Silae;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan menurut hukum harta pada poin 3 adalah harta bawaan pemohon;
- Menetapkan menurut hukum harta pada poin 4 tersebut diatas adalah harta bersama antara pemohon dan termohon;
- Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak milik pemohon dan seperdua bagian adalah hak milik termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon, kemudian telah menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada hakim mediator atas nama Dra. Farhanah, untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dianjurkan oleh PERMA NO. 1/2008 guna memperoleh kesepakatan damai antara kedua belah pihak dalam pembagian harta bersama namun tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon, lalu setelah pembacaan tersebut pemohon menyatakan masih ada tambahan harta bersama yang perlu dicantumkan dalam surat permohonan pemohon berupa harta bergerak yaitu satu buah televisi 21 inch merk Panasonic kemudian setelah dibacakan penambahan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut maka termohon mengajukan jawaban secara lisan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 permohonan pemohon adalah benar;
2. Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon memiliki harta bawaan berupa :

A. Harta Tidak Bergerak

1. Bahwa benar tanah pada angka 1 adalah harta bawaan pemohon, namun bangunannya adalah harta bersama pemohon dan termohon yang dibangun bukan tahun 1994, akan tetapi pada tahun 1996.
2. Bahwa benar tanah pada angka 2 adalah harta bawaan.

B. Harta Bergerak

1. Bahwa tidak benar, harta pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah harta bawaan, yang benar adalah termasuk harta bersama.
  2. Bahwa benar harta pada angka 4 adalah harta bawaan.
3. Bahwa benar setelah pemohon menikah dengan termohon, memperoleh harta bersama sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak

1. Bahwa tidak benar tanah pada angka 1 adalah harta bersama, tanah itu adalah harta bawaan yang semula berukuran  $49 \times 135 \text{ m}^2$  dibeli dari hasil penjualan harta bawaan termohon, berupa kalung emas 10 gram seharga Rp. 600.000,- untuk membeli tanah tersebut yang saat itu seharga Rp. 500.000,- kemudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah pada tahun 2006 seluas  $20 \text{ m} \times 135 \text{ m}$  seharga Rp. 15.000.000,- untuk biaya pengobatan pemohon, sehingga sisanya sekarang berukuran  $19 \text{ m} \times 135 \text{ m}$ .
2. Bahwa benar tanah pada angka 2 dan 3 adalah harta bersama.
3. Bahwa benar tanah pada angka 4 adalah harta bersama namun luasnya bukan  $13 \text{ m} \times 85 \text{ m}$ , tapi yang benar luasnya adalah  $35 \text{ m} \times 80 \text{ m}$  lalu pemohon telah menjualnya seluas  $20 \text{ m} \times 80 \text{ m}$  seharga Rp. 64.000.000,- sehingga sisanya sekarang seluas  $15 \text{ m} \times 80 \text{ m}$ .
4. Bahwa benar tanah pada angka 5 adalah benar harta bersama.

B. Harta Bergerak

1. Bahwa angka 1 tidak benar karena termohon tidak punya tabungan deposito di Bank BNI sebagaimana yang dituntut oleh pemohon.
2. Bahwa angka 2 adalah benar, namun itu adalah hadiah dari majikan termohon sewaktu di Arab Saudi, dan termohon menerima hadiah tersebut pada bulan Agustus 2008, dimana saat itu pemohon dan termohon sudah bercerai.
3. Bahwa angka 3 dan 4 adalah tidak benar karena barang yang dimaksud tidak ada.

4. Bahwa angka 5 sampai 14 serta sebuah televisi 21 inch merk Panasonic adalah benar harta bersama.
4. Bahwa benar ada sebidang tanah 20 m x 100 m, dijual oleh termohon sendiri seharga Rp. 4.250.000,-.

Menimbang bahwa selain dari pada jawaban lisan termohon tersebut diatas termohon mengajukan pula jawaban tertulis berkaitan dengan harta bersamanya dan penggunaannya selama perkawinan sebagai berikut :

**HARGA/SEWA RUMAH (KONTRAK)**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. (Kontraktor pengaspalan)        |                    |
| PT. AGRA MORINI ± 5-6 bulan        | = Rp. 3.000.000,-  |
| PT. ACUI                           |                    |
| 2. Partai GOLKAR selama 2 tahun    | = Rp. 25.000.000,- |
| 3. Kios / Kadir DPR selama 2 tahun | = Rp. 2.000.000,-  |
| 4. Sewa Bangsal Batu Merah         | = Rp. 3.000.000,-  |
| Total                              | Rp. 33.000.000,-   |

**Daftar Tanah Yang Dijual Oleh Ismail, Selama saya Di Arab dan Tanpa Sepengatahuan dan Izin dari Saya Sebagai Istrinya Yang Sah**

Yang dijual Oleh Ismail :

- |                               |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. Sama Ibu Sulaeha           | Luas 20 x 80   | Rp. 64.000.000,-  |
| 2. Tanah dari Muding          | Luas           | Rp. 15.000.000,-  |
| 3. Tanah dari Abu Hanifah     | Luas 100 x 150 | Rp. 5.000.000,-   |
| 4. Tanah yang disamping rumah | Luas 15 x 40   | Rp. 24.000.000,-  |
| 5. Tanah sama M. Yunus        | Luas 20 x 100  | Rp. 4.250.000,-   |
| Total                         |                | Rp. 112.250.000,- |

**SEWA TANAH**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Sewa tanah yang dari Sago   | Rp. 3.000.000,- |
| Disewa oleh Rumah Makan Bungku |                 |

**SISA PENJUALAN TANAH ISMAIL**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - Tanah dari Logo               | - Luas 15 x 80   |
| - Tanah dari Logo               | - Luas 35 x 20   |
| - Tanah dari Sumale/samping SMU | - Luas 23 x 100  |
| - Tanah dari Hanapi             | - Luas 150 x 100 |
| - Tanah dari Tanda              | - Luas 53 x 120  |
| - Tanah dari sago               | - Luas 45 x 145  |

Rp. 25.815.000,-

Pembayaran utang Ismail sama Abd. Hakim (toko Asera) Rp. 1.000.000,-

- Dan saya membayar pajak motor Rp. 402.700,-
- Dengan ganti akinya Buat Stater Tangan Rp. 230.000,-
- Ganti Oli Rp. 90.000,-
- Satu Set Ban Luar dalam Rp. 315.000,-
- Pembelian Pakainanya Rp. 780.000,-

**BARANG YANG DIKELUARKAN ISMAIL DARI RUMAH SELAMA SAYA DI ARAB TANPA IZIN DAN SEPENGATAHUAN SAYA SEBAGAI ISTRINYA**

- Motor Yamaha RX Spesial
- Lemari pakaian 2 (dua) badan
- Lemari Kosmetik (toilet)
- MODAL YANG ADA UNTUK PEMBELIAN HASIL PERTANIAN SEBELUM SAYA KE ARAB Rp. 2.000.000,-

**NAMA-NAMA TUKANG YANG MENGERJAKAN RUMAH PADA TAHUN 1996 SAMPAI SELESAI (PEMBANGUNAN BERTAHAP)**

**GELOMBANG PERTAMA**

**Peletakan batu pertama/ pemasangan pondasi**  
Tukang batunya :

1. Johar
2. Arma
3. Bakrin

**Pemasangan Kap Rumah**

Tukang kayunya :

1. Abidin
2. Johanis
3. Mursalim

**Pemasangan Atap Rumbia**

Umum/ Keluarga

**Pemasangan Batu Merah**

Tukangnya :

**Pemasangan Kosen Gelombang Pertama**  
Tukangnya :

1. Johar
2. Bakrin
3. Mus

**Pemasangan Batu Merah**

1. Abidin (Alm)
2. Mursalim

1. Johar
2. Mus
3. Abbas (Alm)

**Pemasangan Kosen Pintu/Jendela Gelombang Kedua**

- Busi

**Pemasangan Pintu rumah bagian Depan**

- Yusuf (Alm)

**Pemasangan Pintu Kamar 3 buah sama Tukang Dari Polsus (Kendari)**

**Pembuatan Loteng**

1. Johar
2. Arman
3. Bakrin

**Penimbunan Pondasi**

1. Muha
2. Ngai
3. Masa
4. Suryanti
5. Pela
6. Hendri

**Pemasangan atap seng**

1. Johar
2. Bakrin
3. Arman

**Pembuatan Pondasi Teras**

1. Hasupion (Alm)
2. Muslimin

**Pemasangan kap teras**

- Bapaknya Anca

Pemasangan seng teras

Pemasangan Dinding Batu Merah/Lantai - Bapaknya Anca

Pemasangan Kosen pintu Kios  
1. Hasupion (Alm)  
2. Muslimin

Pemasangan Pondasi dapur - Johar

Pemasangan WC dapur  
1. Johar  
2. Arman  
3. Bakrin

Pemasangan Tehel/Lantai  
1. Abbas (Alm)

Pembuatan Kamar mandi Dalam  
1. Amir

1. Hantero  
2. Amir

Menimbang bahwa atas jawaban termohon baik lisan maupun tertulis tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai harga/ Sewa Rumah (kontrakan)

- a. Yang dimaksud Rp. 3.000.000,- dari PT. Agra Morini sudah dibayarkan pada waktu ujian SMA, sisanya sudah dikirimkan pada waktu pelatihan di Jakarta/sudah habis;
- b. Sewa 2 tahun dari Partai Golkar dan saudara Abd. Kadir Rp. 27.000.000,- itu sudah dipakai pembersihan kebun dan biaya hidup bersama di Kebun selama 3 tahun;
- c. Sewa bangsal batu merah Rp. 3.000.000,- itu tidak benar, yang benar sewa sejaak tahun 2006 s/d 2008 hanya 15 M<sup>3</sup> itupun Suryani sudah jual 6 M<sup>3</sup> dan ini adalah lokasi tanah orang tua pemohon.

2. Tanah yang dijual yang benar adalah Sbb :

- a. Pada Ibu Sulaeha bukan Rp. 64.000.000,- tapi hanya Rp. 50.000.000,-
  - Rp. 30.000.000,- sudah dibelikan tegel untuk lantai rumah
  - Rp. 10.000.000,- sdr Ismail yang terima
  - Rp. 10.000.000,- sdr suryani yang terima/saksinya : Haeruddin Haruna, SH.
- b. Yang dimaksud dari Mudin bukan harga tanah, tapi orang punya dalam usaha jual beli tanah



- Tanah dari Abu Hanifah sertifikatnya Suryani gadaikan sama teman di Unaaha dan saya usahakan tebusi utangnya Rp. 2.000.000,-
  - Tanah di samping rumah itu tanah oraang tua Ismail, dijual harganya dibelikan sepeda motor Rx Spesial.
  - Tanah dari Muh. Yunus, Suriani yang jual ada saksi : Makmur
3. Sewa tanah dari rumah makan Bungku Rp. 3.000.000,- Ismail pakai biaya hidup selama 3 tahun
- Tanah dari Sardin yang benar 20 x 80 m harga Rp. 50.000.000,-/Balireso
  - Tanah dari Sardin yang benar 20 x 20 m/Balireso
  - Tanah dari Sumaele yang benar 21 x 80 m/ Balireso akta An. Ismail
  - Tanah dari Abu Hanifah memang betul/balireso
  - Tanah dari tanda yang benar 30 x 100 m/ Balireso sudah kena jalan 40 samping Polsek (tidak ada ganti rugi)
  - Tanah dari Sago yang benar 39 x 135 m dan sudah dijual 100 x 20 m sisa 19 x 135 m
  - Ada emas oraang tua Sdr. Ismail dijual Suriani tahun 2004 pada waktu lagi retak keluarga tidak lama kemudian pergi ke arab Saudi
  - Ada tanah 1 hektar dijual pada waktu pernikahan adiknya janjinya diganti sampai sekarang belum ada
  - Yang dimaksud 1 ekor sapi bunting harga Rp. 5.000.000,- itu adalah penebus utang pada Sdr. Dg. Taro dalam usah jual beli coklat
  - Yang dimaksud harga kambing Rp. 1.750.000,- sudah dibayarkan sewa mobil truk dalam mengangkut kembali prabot rumah tangga yang dia bawa lari ke Kendari (dari Kendari Ke Asera) saksi Sdr. Abd Hakim, S.Pd
  - Ada 2 ekor kambing Ismail setelah Suriani dari Arab langsung dia ambil potong aqiqah untuk adiknya, masih ada lagi 2 ekor dia jual
  - Yang benar sejak tahun 2006 s/d 2008 dikontrakan hanya 15 M<sup>3</sup> itupun Suriani sudah jual 6 M<sup>3</sup> sisa 4 M<sup>3</sup> , saksi ada Suhaebu.
4. Yang dimaksud pengeluaran Ismail selama Suriani di Arab Saudi itu sebenarnya siapa saksinya tolong dihadirkan seperti disebutkan pembelian kursi sofa yang dibeli Hasrad, saksi Sulaeha, S.Pd dan Uddin, S.Sos
5. Yang dimaksud pembelian emas kepada istri kedua dia mana tahu dan siapa saksinya kecuali tanah untuk perumahan dengan harga Rp. 10.000.000,-
6. Pembayaran utang Ismail pada Abd. Hakim (toko Asera Jaya) Rp. 1.000.000,- itu benar. Tapi pembayaran pajak motor, ganti oli, ganti aki, ganti ban dalam, ban luar, dan pakaian itu uang bersama/Balireso

7. Yang dimaksud barang dikeluarkan Ismail dari rumah seperti motor RX Spesial itu dibayarkan upah kerja tukang mencat rumah saksi Sdr. Nurhayati dan Sdr. Aco
8. Adapun lemari 2 badan dan lemari kosmetik dibeli sendiri Titi waktu tinggal di rumah
9. Yang disebutkan rumahnya dan nama-nama tukangya secara logika berarti Ismafil ini sama Boneka, bentuknya manusia tetapi tidak mempunyai kreatif dan aktifitas, dapat kami gambarkan tahun 1990 pertama tiba di Asera dari Makassar sudah punya modal Rp. 5.300.000,- akhir 1995 saya menikahi Suriani yang tidak mempunyai apa-apa, ada saksi : Anwar, Razak. Ada kesan terburuk bagi saya, orang tua saya tidak setuju kalau kawin dengan Suriani termasuk keluarga, namun pada waktu itu saya sebagai orang beragama berkeyakinan mungkin dia bisa bertobat dari bejatnya bila dibina kembali kepada agama ternyata sudah sekian tahun imannya tetap mengoper, terbukti berapa bulan saya tinggalkan rumah sudah 1 orang perempuan yang hamil dan ada yang kumpul kebo dalam rumah. Seandainya ini semua benar saya tidak matrealistis.

Menimbang bahwa selain dari replik tertulis yang pemohon ajukan tersebut pemohon mengajukan tambahan replik secara lisan dengan menambah hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud poin 1, huruf
  - a. Adalah uang Rp. 3.000.000,- dari PT. Agra Morini itu sudah diambil oleh termohon pada waktu termohon ikut ujian SMA dan sisanya penggugat kirim kepada tergugat pada saat tergugat mengikuti pelatihan di Jakarta menjelang berangkat ke Arab Saudi dan walaupun pengeluarannya hanya untuk tergugat tetapi penggugat anggap sebagai pengeluaran bersama (balireso).
2. Bahwa yang dimaksud poin 2 huruf
  - a. Bahwa uang Rp. 30.000.000,- yang merupakan sebagian dari hasil penjualan tanah seluas 20 x 80 m<sup>2</sup> yang mana sisanya sebaagaimana tersebut pada poin 4 harta tidak bergerak dari harta bersama itu dipakai untuk menambah biaya renovasi yaitu harga tegel lantai rumah orang tua penggugat, yang saat itu penggugat dengan tergugat sudah menyimpan dana sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) sehingga biaya renovasi rumah seluruhnya sebesar Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah );
  - b. Bahwa penggugat juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai makelar jual tanah orang, dan Rp. 15.000.000,- yang dimaksud dari Mudin adalah jasanya penggugat bukan harga jual tanah dari harta bersama;
  - c. Bahwa garis satu tentang tanah dari Abu Hanipa, penjelasannya adalah penggugat dengan tergugat memiliki tanah kebun seluas 100 x 100 m<sup>2</sup> yang agak jauh dari kota dan penggugat tidak memasukkannya dalam gugatan karena kebun tersebut penggugat sudah jual dengan harga Rp. 2.000.000,- untuk menebus sertifikat rumah

- yang digadai oleh tergugat waktu mau berangkat ke Arab Saudi dan uang dari hasil gadai tersebut tergugat sendiri yang pakai;
- d. Bahwa garis ketiga yang dimaksud adalah ada tanah seluas  $20 \times 100 \text{ m}^2$  dijual oleh termohon waktu mau berangkat ke Arab Saudi, yang mengetahui adalah Sdr. Makmur;
3. Bahwa dimaksud poin 3 huruf a adalah;
- Bahwa, uang Rp 3.000.000,- tersebut adalah bukan dari hasil sewa tanah tetapi yang benar adalah; penggugat dengan tergugat menjual tanah kepada Rumah Makan Bungku dengan harga Rp 15.000.000,- sementara tanah tersebut masih disewa oleh orang, rumah makan Bungku menyatakan bahwa uang hasil sewaan yang sebanyak Rp 3.000.000,- tersebut dipakai saja untuk membersihkan tempat tersebut biar bersih;
  - Bahwa ada tanah 1 ha sebagai harta bersama dijual oleh tergugat dengan harga Rp 700.000,- untuk membiayai pernikahan adiknya, dengan janji akan diganti, tetapi sampai sekarang tanah tersebut belum diganti sama sekali; dan tanah tersebut penggugat tidak memasukkan dalam gugatan;
  - Bahwa ada 1 ekor sapi yang lagi bunting, itu betul dijual tetapi harganya hanya Rp 2.000.000,- bukan Rp 5.000.000,- dan uangnya dipakai untuk menebus utang bersama yaitu harga coklat kepada saudara Dg. Taro, (baliresa);
  - Bahwa Batu bata yang dimaksud tergugat adalah  $15 \text{ M}^3$  dan tergugat sendiri yang menjual  $6 \text{ M}^3$ ,  $5 \text{ M}^3$  penggugat serahkan untuk pembangunan mesjid sedangkan sisanya sekarang masih ada  $4 \text{ M}^3$ .
4. Bahwa yang dimaksud poin 4 tentang pengeluaran penggugat selama tergugat berada di Arab Saudi adalah itu tidak benar karena saya hanya membantu untuk membeli barang milik kakak mantan isteri penggugat, biaya pernikahan benar sedangkan motor penggugat beli dari hasil jual tanah bawaan penggugat bukan dari harta bersama, selebihnya ?
5. Bahwa yang dimaksud poin 5, tentang pembelian emas penjelasannya adalah penggugat tidak pernah membeli emas untuk isteri kedua kecuali tanah untuk perumahan seharga Rp 10.000.000,-
6. Bahwa yang dimaksud poin 7, bahwa betul ada motor tetapi motor tersebut motor rusak dan barangnya masih ada sampai sekarang tidak bisa dipakai;
7. Bahwa yang dimaksud poin 8, itu tidak benar karena barang tersebut milik isteri kedua penggugat dan dia sendiri yang beli dan dari uangnya sendiri;
8. Sebagai catatan tambahan dari penggugat;
- Tergugat memakai uang mesjid Rp 2.650.000,-
  - Tergugat menjual Rusa harta bersama 1 ekor, seharga Rp 1.000.000,-
  - Tergugat menjual kayu balok sebanyak  $2 \text{ M}^3$  seharga Rp 1.400.000,-

- Tergugat mengaburkan besi 16 inci sebanyak 30 batang, milik mesjid dengan harga perbatang Rp 250.000,- seluruhnya adalah Rp 7.500.000,- dan hal ini penggugat tahu nanti pada tanggal 27 Februari 2009.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2009 setelah pemeriksaan replik tersebut, atas permintaan termohon, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik pada persidangan berikutnya, namun ternyata pada persidangan dimaksud, tepatnya tanggal 16 Maret 2009, termohon tidak dapat mengajukan duplik, termohon hanya menghadirkan kuasa hukumnya di persidangan.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2009 tersebut, berhubung termohon/kuasa hukumnya sekalipun hadir di persidangan, namun tidak dapat mengajukan duplik, maka majelis hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada termohon/kuasa hukumnya untuk mengajukan duplik pada persidangan berikutnya.

Menimbang bahwa ternyata pada persidangan dimaksud, yakni tanggal 23 Maret 2009, begitu selanjutnya pada persidangan tanggal 13 April 2009, termohon ataupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian, diluar hadirnya termohon/kuasa hukumnya.

Menimbang bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan ditempelkan meterai secukupnya lalu diberi tanda, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 4/Ac/2009/PA Una, tanggal 14 Januari 2009 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kwitansi surat tanah seluas 33 m x 100 m, yang dibayarkan oleh pemohon kepada Sardin pada tanggal 1 Januari 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah seluas 20 m x 80 m atau 1.600 m<sup>2</sup> oleh pemohon dan termohon kepada Sulaeha Sanusi, S.Pd dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- dikeluarkan oleh Lurah Wanggodu pada tanggal 28 Juni 2008 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> oleh Sumaele dan Harilan kepada pemohon, dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanggodu pada tanggal 5 Desember 2004 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sertifikat hak milik No. 42 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari pada tanggal 11 Desember 1997 diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sertifikat hak milik No. 86 An. Saani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari pada tanggal 11 Desember 1997 diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat kwitansi pembelian tanah seluas 42 m x 135 m, sebesar Rp. 1.000.000,- An. Pemohon pada tanggal 11 Januari 2001 diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kwitansi penjualan tanah ukuran 20 m x 135 m di Wanggudu sebesar Rp. 15.000.000,- An. Pemohon, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran pemohon kepada Dg. Taro berupa uang sebesar Rp. 3.250.000,- untuk penguasaan hukum pada tanggal 10 Juni 2006, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kwitansi pinjaman sementara termohon kepada St. Nurhana berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 19 Agustus 2008, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kwitansi penjualan sebidang tanah ukuran 20 m x 100 m oleh pemohon dan termohon kepada Ir. Syahrir Ganie pada tanggal 18 Juni 2005, diberi tanda P.11;
12. Surat pernyataan Lurah wanggudu nomor 593.82/10/2009, yang dibuat tanggal 8 April 2009, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah 100 m x 100 m, sebesar Rp. 250.000,- pada tanggal 5 Mei 2001 diberi tanda P.13;
14. Fotokopi kwitansi penebusan sertifikat tanah sebanyak 2 buah dengan rekening lampu dan Surat Izin Usaha serta PBB tanah sebesar Rp. 2.000.000,- oleh pemohon pada tanggal 9 Oktober 2006, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat pengalihan/penguasaan atas sebidang tanah, oleh pemohon dan termohon kepada Ir. Dani L. Bunggulawa dengan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- atas sebidang tanah seluas 100 m x 100 m = 10.000 m<sup>2</sup>, tanpa tanggal, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 25 m x 65 m, sebesar Rp. 1.000.000,- oleh Pemohon pada tanggal 5 Februari 1990 diberi tanda P.16;
17. Fotokopi sertifikat hak milik No. 98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendari pada tanggal 11 Desember 1997 diberi tanda P.17;

Menimbang bahwa selain dari pada bukti tertulis tersebut diatas pemohon telah mengajukan pula 3 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Johar bin Katoba

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon memperoleh harta bersama, dan juga setelah perkawinan pemohon telah mempunyai harta bawaan;
- Bahwa harta bawaan pemohon berupa sebidang tanah seluas 20 m x 60 m, sedangkan bangunannya semi permanen seluas 7,5 m x 19 m, terletak di Kelurahan Wanggudu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yohanes

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suparman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman.
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut direnovasi oleh orang tua pemohon sejak tahun 1996 dan setelah orang tua pemohon meninggal dunia tahun 1997, maka pemohon dan termohon yang melanjutkan renovasinya, berupa plesteran dinding rumah, dan pemasangan lantainya.
- Bahwa selain dari pada tanah dan rumah tersebut, masih ada harta bawaan pemohon berupa harta bergerak, terdiri dari : 1 buah lemari pakaian 2 pintu, dan 1 buah lemari makan 2 pintu.
- Bahwa selain dari pada harta bawaan tersebut, pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa barang tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang dibeli dari Sago tahun 2000, lalu dijual kepada pemilik rumah makan Bungku, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya.

## 2. Sahidin A.Ma, S.Pd bin Lapalu

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon pada tanggal 7 Mei 2005, sebelum ke Arab Saudi, datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-, tapi yang dipinjamkan oleh saksi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jaminan 2 buah sertifikat tanah/rumah harta bawaan, 1 lembar bukti pembayaran PBB dan 1 lembar bukti rekening listrik;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, pemohon datang kepada saksi untuk menebus utang termohon sebanyak Rp. 2.000.000,- (Rp. 1.000.000,- pinjaman pokok ditambah Rp. 1.000.000,- bunga);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa uang yang dipakai untuk menebus/membayar utang termohon merupakan hasil penjualan tanah yang termasuk harta bersama dan selain/lebihnya pemohon menerima dan membenarkannya.

## 3. Sigidi bin Uwei

Menerangkan pada keputusannya sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah di atasnya merupakan harta bawaan pemohon, sedangkan renovasinya dilanjutkan oleh pemohon dan termohon, setelah orang tua pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sebidang tanah yang disewakan oleh Rumah Makan Bungku, merupakan tanah yang dibeli oleh pemohon bukan termohon, dibeli dari M. Yunus, ukurannya 20 m x

100 m, lalu tanah tersebut sudah dijual separuh pada saat termohon berangkat menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 2005, dengan harga Rp. 4.500.000,-  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut belum sempurna pembuktiannya, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan saksi lainnya pada persidangan berikutnya dan memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil kuasa termohon.

Menimbang bahwa berhubung relaas panggilan yang ditujukan kepada kuasa termohon terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis sidang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 April 2009, padahal seharusnya tertulis pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Unaaha telah memberitakan secara lisan kepada termohon untuk diteruskan kepada kuasa hukumnya melalui HP nya 081245551389, perihal kesalahan dimaksud, untuk disampaikan kepada kuasanya dan supaya ia atau kuasanya datang menghadap dipersidangan sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, namun termohon menyatakan tidak akan menghadiri sidang yang dimaksud dan tetap berpatokan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal sesuai yang tercantum dalam relaas panggilan yang diterimanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya termohon atau kuasa hukumnya.

Menimbang bahwa pemohon, dalam melengkapi pembuktiannya dipersidangan, telah mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

\* Hasanuddin Haruna bin Haruna

Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai harta bawaan dan juga memiliki harta bersama dengan termohon;
- Bahwa harta bawaan pemohon berupa sebidang tanah seluas 20 m x 60 m, terletak di Kelurahan Wanggudu yang dibeli oleh orang tua termohon bernama Saani dari Yohanes pada tahun 1989 dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Yohanes
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Salma
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Abd. Razak
- Bahwa diatas tanah tersebut ada berdiri suatu bangunan semi permanen dengan ukuran 7,5 m x 19 m direnovasi mulai tahun 1994 oleh orang tua pemohon, kemudian setelah orang tua pemohon meninggal dunia maka renovasi dilanjutkan oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa harta tidak bergerak lainnya selain dari pada tersebut diatas masih ada harta bawaan pemohon yaitu berupa tanah perkebunan, seluas 25 m x 65 m, dibeli oleh

orang tua pemohon pada tahun 1990, dari Salma seharga Rp. 100.000,- terletak di Kelurahan Wanggudu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Salma
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Razak
- Bahwa adapun harta bergerak yang merupakan pula harta bawaan pemohon adalah berupa lemari pakaian, lemari makan, tempat tidur dan kursi plastik.
- Bahwa selain perkawinan pemohon dengan termohon telah diperoleh harta bersama terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Harta tidak bergerak berupa tanah ada 5 kapling terdiri dari :

1. Tanah kosong yang terletak di jalan raya Propinsi, Kelurahan Wanggudu luasnya 42 m x 135 m dibeli oleh pemohon dan termohon setelah menikah tahun 1995 lalu dijual sebagian seluas 20 m x 135 m kepada rumah makan Bungku jadi sisanya sekarang seluas 19 m x 135 m, batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Waekonggo
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Hadijah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya M. Toding (Alm)
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
2. Tanah kebun yang terletak di Kelurahan Wanggudu, luasnya 100 m x 150 m, dibeli pada tahun 2001 dari Hanafi seharga Rp. 1.500.000,-. Batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Rudin. S
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Dahu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Muga
  - SEbelah Timur berbatasan dengan tanahnya H. Mukhtar
3. Tanah kebun seluas 21 m x 80 m terletak di Kelurahan Wanggudu di beli pada tahun 2004 dari Sumaele seharga Rp. 1.500.000,-. Bats-batasnya adalah :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Raden
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya H. Mukhtar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan SMA
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Arsad.
4. Tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Wanggudu semula luasnya 33 m x 85 m, dibeli dari Sardin. B kemudian dijual oleh pemohon seluas 20 m x 80 m, sewaktu termohon berada di Arab Saudi dan sisanya sekarang adalah 13 m x 85 m. Batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Suparman



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan sepak bola
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.
5. Tanah kebun seluas 20 m x 20 m yang juga merupakan tanah yang dibeli dari Sardin, tanah tersebut merupakan pecahan dari tanah yang seluas 33 m x 100 m dari Sardin, terletak di Kelurahan Wanggudu. Batas-batasnya adalah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Ismail (pemohon)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sulaeha, S.Pd
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Nurdin
  - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola.
- \* Harta bergerak berupa Prabot rumah tangga terdiri dari :
1. 1 set kursi sudut
  2. 1 set kursi tamu
  3. 1 buah kulkas
  4. 3 buah kompor hock
  5. 2 buah kompor gas
  6. 1 buah tabung elpiji
  7. 1 buah pemanas/rice cooker
  8. 2 buah lemari
  9. 2 buah tempat tidur
  10. 1 buah meja makan
  11. 1 buah televisi 21 inch

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk melengkapi bukti-bukti pemohon, maka majelis hakim memandang perlu melakukan peninjauan lokasi obyek sengketa untuk memperjelas kepastian ukuran batas-batas tanah setelah dijual maupun yang ada selain barang-barang bergerak baik harta bawaan maupun harta bersama, namun pemohon tidak bersedia menanggung biaya pelaksanaannya sehingga peninjauan lokasi tersebut tidak jadi dilakukan.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan dalam persidangan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, para pihak telah dimediasi oleh hakim mediator Dra. Farfanah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang bahwa menyangkut harta bawaan pemohon in casu barang tidak bergerak, termohon pada pokoknya membantah, dengan menyatakan, bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah berukuran 20m x 60m, sebagaimana tercantum pada angka 1 bahwa dibangun pada tahun 1994, tetapi sebenarnya pada tahun 1996, tatúala pemohon dan termohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bawaan in casu barang bergerak, maka termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa lemari pakaian 2 pintu, lemari makan 2 pintu dan tempat tidur nomor 1 sebagaimana tercantum pada angka 1,2, dan 3 bukan harta bawaan, akan tetapi sebenarnya harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut harta bersama pemohon dan termohon in casu barang tidak bergerak, maka termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa tanah kebun seluas 19m x 35m, sebagaimana tercantum pada angka 1, bahwa harta bersama, akan tetapi sebenarnya termasuk harta bawaan termohon, semula berukuran 459m x 135m, dibeli dari hasil penjualan harta bawaan termohon berupa kalung emas 10 gram, senilai Rp. 600.000,- yang mana harga tanah tersebut saat itu sebesar Rp. 500.000,- kemudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah pada tahun 2006, seluas 20m x 135m, seharga Rp. 1.500.000,- untuk berobat sehingga sisanya sekarang berukuran 19m x 135m.

Menimbang, bahwa masih menyangkut harta bersama pemohon dan termohon in casu barang tidak bergerak, maka termohon membantah pula dengan mengemukakan bahwa tanah kebun seluas 13m x 85m, sebagaimana tercantum pada angka 4, bukan ukuran luasnya yang sebenarnya, tapi ukuran Luanda yang sebenarnya hadala 35m x 80m, lalu pemohon telah menjualnya seluas 20m x 90m seharga Rp 64.000.000,- sehingga sisanya sekarang 15m x 80m.

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut harta bersama pemohon dan termohon in casu barang bergerak, maka termohon membantah pula memiliki barang setelah perkawinan, berupa tabungan deposito di Bank BNI Kendari sejumlah Rp. 60.000.000,- dan 1 buah gelang emas dan 3 pasang anting-anting emas 3 gram sebagaimana tercantum pada angka 1,3 dan 4.

Menimbang, bahwa masih menyangkut harta bersama pemohon dan termohon in casu barang bergerak, maka termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa kalung emas 10 gram, sebagaimana tercantum pada angka 2 bukan harta bersama, meskipun diperolehnya setelah perkawinan, karena barang tersebut merupakan hadiah dari majikannya sewaktu menjadi TKW di Arab Saudi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini menurut majelis hakim terjadinya campur aduk antara harta bawaan pemohon dengan harta bersama pemohon dan termohon, kemudian terjadi lagi penjualan dan penggadaian atas sebagian harta bersama oleh pemohon dan termohon, yang mengurangi eksistensi bundel harta bersama.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah bercerai secara sah menurut hukum, sesuai bukti P.1, perlu dilakukan pembagian harta bersama antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan tentang harta bersama pemohon dan termohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang harta bawaan pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang berukuran 20m x 60m, sebagaimana tersebut pada nagka 1, diperoleh fakta bahwa dibangun oleh ibu kandung pemohon bernama Sa'ani pada tahun 1994, kemudian direnovasi oleh ibi kandung pemohon/Sa'ani pada tahun 1996, dan setelah ia meninggal dunia pada tahun 1997, dilanjutkan renovasinya oleh pemohon dan termohon berupa plesteran dinding rumah dan pemasangan lantainya, yang menelan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana diakui oleh pemohon dan termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi Sohar bin Katobu dan saksi Hasanuddin Haruma bin Haruma.

Menimbang, bahwa diperoleh lagi fakta dari keterangan pemohon dan termohon bahwa dana sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut diambil dari hasil penjualan tanah harta bersama seluas 20m x 80m, sebesar Rp. 30.000.000,- ditambah dengan simpanan pemohon sebesar Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa termohon selama perkawinan telah menerima sejumlah uang sebagai berikut:

- Meminjam uang kepada Sahidin, A.Ma. S.Pd. di Lapuku pada tanggal 7 Mei 2005, sebesar Rp. 1.000.000,- lalu dibayar oleh pemohon sekaligus bersama bunganya pada tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (vide bukti P.13);
- Menerima harga penjualan tanah harta bersama, seluas 100m x 100m, dari Ir. Daniel Bunggulawa sebesar Rp 2.000.000,- (vide bukti P.14);

- Meminjam uang dengan menggadaikan sertifikat tanah berukuran 100m x 100m, lalu pemohon yang menebusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (vide P.12);
- Menerima harga penjualan tanah seluas 20m x 100m, dari Ir. Syahrir Ismail pada tanggal 18 Juni 2005, sebesar Rp. 4.500.000,- (vide P.10);
- Meminjam uang dari Ditti Nurhan pada tanggal 19 Agustus 2008, sebesar Rp. 5.000.000,- lalu dibayarkan oleh pemohon (vide bukti P.9);
- Jadi jumlah total penerimaan termohon ditambah dengan pengeluaran pemohon untuk menebus hutang-hutang termohon sebesar Rp. 15.500.000,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan:

- Hak pemohon atas harta bersama yang melekat pada bangunan rumah tersebut senilai Rp. 60.000.000,- : 2 = Rp. 30.000.000,-
- Hak termohon atas harta bersama termohon yang melekat pada bangunan rumah tersebut senilai: ( Rp. 60.000.000,- : 2) – Rp. 15.500.000,- = Rp. 14.500.000,-
- Adapun tanah pekarangannya seluas 20m x 60m, tetap menjadi harta bawaan pemohon, sesuai pengakuan termohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa termohon telah mengakui kebenaran tanah kebun seluas 25m x 70m, sebagaimana tersebut pada angka 2, adalah harta bawaan pemohon, maka berdasarkan pengakuan tersebut, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 311 RBg. terbuktilah secara sah menurut hukum, tanah kebun dimaksud adalah harta bawaan pemohon.

Menimbang, bahwa menyangkut harta bawaan in casu barang bergerak berupa, lemari pakaian, lemari makan, dan tempat tidur nomor 1, sebagaimana tersebut pada angka 1,2 dan 3, dibantah oleh termohon, dengan menyatakan bahwa sebagai harta bawaan pemohon, akan tetapi termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sesuai maksud Pasal 283 RBg. maka haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai 8 buah kursi plastik, sebagaimana tercantum pada angka 4, diakui kebenarannya sebagai harta bawaan pemohon oleh termohon, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 RBg. atas keberadaan barang dimaksud sebagai harta bawaan pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan, harta bawaan pemohon adalah sebagai berikut:

\* Harta Tidak Bergerak.

1. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 m terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Yohanes

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Sepak Bola

Sebelah Selatan dengan tanahnya Suparman

2. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m x 19 m yang berdiri diatas tanah seluas 20 m x 60 m, sebagai tersebut diatas, yang nilainya sebesar = ( harga bangunan rumah - Rp. 14.500.000,-)

3. Sebidang tanah perkebunan seluas 25 m x 70 m, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Pak Mus

Sebelah Timur dengan Jalan Desa

Sebelah Utara dengan tanahnya Salma

Sebelah Selatan dengan tanahnya Abd. Razak.

\* Harta Bergerak

1. Lemari pakaian 2 pintu

2. Lemari makan 2 pintu

3. 1 buah tempat tidur no. 1

4. 8 buah kursi plastik

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, tentang harta bawaan termohon.

Menimbang, bahwa barang bergerak berupa kalung emas 10 gram, yang dituntut oleh pemohon sebagai harta bersama, sebagaimana tercantum pada angka 2, akan tetapi dibantah oleh termohon, dengan menyatakan bukan sebagai harta bersama akan tetapi sebagai hadiah dari majikannya sewaktu bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, kemudian pemohon pun mengakui kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. terbuktilah kalung emas 10 gram tersebut sebagai harta bawaan termohon.

Menimbang, bahwa harta bawaan dari suami atau pun isteri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi sepenuhnya masing-masing pihak untuk menguasainya, sepanjang mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 87 KHi, sehingga barang tersebut harus dipisahkan dari bundel harta bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan harta bersama pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pemohon dan termohon berupa barang tidak bergerak in casu tanah perkebunan berukuran 19m x 135m, sebagaimana tercantum dalam angka 1, terungkap fakta di persidangan, bahwa tanah tersebut, pada waktu dibeli oleh pemohon pada tanggal 11 Januari 2001, sebenarnya berukuran 42m x 135m, dengan harga Rp. 1.000.000,- sesuai bukti P.6, kemudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah seluas 20m x 135m, pada tanggal 5 Juli 2006, dengan harga Rp. 15.000.000,-, sesuai bukti P.7 sehingga sisanya sebenarnya berukuran 22m x 135m, namun setelah diukur oleh pemohon ternyata berukuran 19m x 135m, kemudian oleh termohon membantahnya, dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama, akan tetapi harta bawaan termohon, dengan alasan bahwa, harga pembelian tanah tersebut dari hasil penjualan kalung emasnya sebesar Rp. 600.000,- yang mana pada waktu itu harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,-

Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat:

- Bahwa alasan termohon tersebut yang mengklaim tanah tersebut sebagai harta bawaan, adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diajukan dipersidangan yang akurat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 RBg. dan Pasal 284 RBg. sehingga haruslah di kesampingkan
- Bahwa penjualan tanah tersebut oleh pemohon, tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHi. Karena dilakukan atas persetujuan termohon, pada saat pemohon dan termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga, lalu itu pun dimaksudkan untuk membiayai ongkos pengobatan pemohon, oleh karenanya maka penjualan tanah tersebut oleh pemohon, tidak dapat mengurangi porsi pemohon atas pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa barang tidak bergerak berupa tanah kebun berukuran 13m x 85m, sebagaimana tercantum pada angka 4, terungkap fakta di persidangan, bahwa tanah tersebut semula pada waktu dibeli oleh pemohon berukuran 35m x 80m, kemudian dijual oleh pemohon dan termohon pada tanggal 28 Juni 2008, kepada Sulaeha Sanusi, S.Pd. dengan harga Rp. 50.000.000,- sesuai bukti P.2, sehingga sisanya yang ada sekarang tingla berukuran 15m x 80m.

Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat:

- Bahwa penjualan tanah tersebut, sudah sesuai aturan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHi. sehingga tidak dapat mengurangi porsi pemohon atas harta bersama, karena dilakukan atas persetujuan pemohon dan termohon dan di pergunakan untuk membiayai perbaikan/renovasi rumah, sebagaimana tercantum pada budel harta bawaan pemohon di angka 1, sebesar Rp. 30.000.000,- dan di pergunakan untuk kepentingan pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- lalu di pergunakan untuk kepentingan termohon sebesar Rp. 10.000.000,-

- Oleh karenanya harta tidak bergerak berupa tanah kebun berukuran 13 m x 85 m tersebut, tetap merupakan harta bersama, yang mana baik pemohon dan termohon, tetap berhak memperoleh bagian atasnya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai harta tidak bergerak lainnya berupa tanah kebun berukuran 150m x 100m, dan tanah kebun berukuran 21m x 85m, serta tanah kosong berukuran 20m x 20m, sebagaimana tercantum pada angka 2,3 dan 5 diakui kebenarannya oleh termohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Hasanuddin Haruna bin Haruna maka berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi tersebut, dengan mengacu pada Pasal 311 RBg. dan Pasal 308 ayat (1) RBg., terbukti secara sah, harta terperkara berupa tanah kebun berukuran 150m x 100m, dan tanah kebun berukuran 21m x 85m, serta tanah kosong berukuran 20m x 20m, sebagaimana tercantum pada angka 2,3, dan 5 adalah harta bersama pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak berupa tabungan deposito di Bank BNI Kendari sebesar Rp. 60.000.000,- dan gelang emas 10 gram serta anting-anting emas 3 pasang 3 gram, dibantah keberadaannya oleh termohon, dengan menyatakan bahwa barang-barang tersebut tidak pernah dimiliki oleh termohon, lalu oleh pemohon pun tidak dapat membuktikan keberadaannya menurut hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 RBg., maka barang-barang tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama sehingga haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bergerak lainnya yang terdiri dari:

- 1 set kursi tamu merek 321
- 1 set kursi sudut
- 1 buah kulkas 2 pintu merek Sharp
- 2 buah kompor gas merek Rinai
- 1 buah tabung Elpiji
- 3 buah kompor hock

- 1 buah pemanas/ rice cooker merek Nasional
- 2 buah lemari jualan 2 pintu
- 2 buah tempat tidur
- 1 buah meja makan
- 1 buah televisi 21 inch merek Panasonic

Diakui keberadaannya sebagai harta bersama oleh termohon, dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Hasanuddin Haruna bin Haruna, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 311 RBg. dan ketentuan Pasal 285 RBg. terbukti harta-harta bergerak sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan, harta bersama pemohon dan termohon adalah sebagai berikut:

**\* Barang Tidak Bergerak**

1. Tanah perkebunan berukuran 19 m x 135 m terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Hj. Khadijah

Sebelah Timur dengan Kali Woikonggo

Sebelah Utara dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan dengan tanahnya H. Toding Alu

2. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Dahu-Dahu

Sebelah Timur dengan Kali kecil

Sebelah Utara dengan tanahnya Rudin S

Sebelah Selatan dengan tanahnya Muga

3. Tanah perkebunan berukuran 21 m x 85 m, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Raden Feri

Sebelah Timur dengan tanahnya H. Mutar

Sebelah Utara dengan tanahnya Arsad

Sebelah Selatan dengan Jalan Ke SMA Negeri I Asera.



4. Tanah perkebunan berukuran 13 m x 85 m, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Suparman

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Bola Kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

5. Tanah kosong, berukuran 20 m x 20 m, terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

Sebelah Timur dengan tanahnya Ismail

Sebelah Utara dengan Lapangan bola kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Nurdin T.

Barang Bergerak:

1. 1 set kursi tamu merek 321
2. 1 set kursi sudut
3. 1 buah kulkas 2 pintu merek Sharp
4. 2 buah kompor gas merek Rinai
5. 1 buah tabung Elpiji
6. 3 buah kompor hock
7. 1 buah pemanas/ rice cooker merek Nasional
8. 2 buah lemari jualan 2 pintu
9. 2 buah tempat tidur nomor 2
10. 1 buah meja makan
11. 1 buah televisi 21 inch Panasonic

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sebagaimana ditentukan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian apabila terjadi perceraian, maka menurut hukum harta bersama tersebut harus dibagi dua antara pemohon dan termohon, dimana masing-masing pihak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sebagaimana ditentukan Pasal 97 KHi.

Menimbang perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagiannya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

#### A. Harta Tidak Bergerak.

- a. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 m terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Yohanes

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Sepak Bola

Sebelah Selatan dengan tanahnya Suparman

- b. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m x 19 m yang berdiri diatas tanah seluas 20 m x 60 m, sebagai tersebut diatas, yang nilainya sebesar = minus Rp. 14.500.000,- ( harga bangunan rumah - Rp. 14.500.000,-)

- c. Sebidang tanah perkebunan seluas 25 m x 70 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Pak Mus

Sebelah Timur dengan Jalan Desa

Sebelah Utara dengan tanahnya Salma

Sebelah Selatan dengan tanahnya Abd. Razak.

#### B. Harta Bergerak.

- a. Lemari pakaian 2 pintu
- b. Lemari makan 2 pintu
- c. 1 buah tempat tidur
- d. 8 buah kursi plastik

Adalah harta bawaan pemohon

3. Menetapkan harta bergerak berupa kalung emas 10 gram adalah harta bawaan termohon
4. Menetapkan pula harta-harta sebagai berikut:

B. Harta Tidak Bergerak

- a. Tanah perkebunan berukuran 19 m x 135 m terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Hj. Khadijah

Sebelah Timur dengan Kali Woikonggo

Sebelah Utara dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan dengan tanahnya H. Toding Alu

- b. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Dahu-Dahu

Sebelah Timur dengan Kali kecil

Sebelah Utara dengan tanahnya Rudin S

Sebelah Selatan dengan tanahnya Muga

- c. Tanah perkebunan berukuran 21 m x 85 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Raden Feri

Sebelah Timur dengan tanahnya H. Mutar

Sebelah Utara dengan tanahnya Arsad

Sebelah Selatan dengan Jalan Ke SMA Negeri I Asera.

- d. Tanah perkebunan berukuran 13 m x 85 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Suparman

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Bola Kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

- e. Tanah kosong, berukuran 20 m x 20 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

Sebelah Timur dengan tanahnya Ismail

Sebelah Utara dengan Lapangan bola kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Nurdin T.

#### B. Harta Bergerak.

1. 1 set kursi tamu merek 321
2. 1 set kursi sudut
3. 1 buah kulkas 2 pintu merek Sharp
4. 2 buah kompor gas merek Rinai
5. 1 buah tabung Elpiji
6. 3 buah kompor hock
7. 1 buah pemanas/ rice cooker merek Nasional
8. 2 buah lemari jualan 2 pintu
9. 2 buah tempat tidur nomor 2
10. 1 buah meja makan
11. 1 buah televisi 21 inch Panasonic

Adalah harta bersama pemohon dan termohon.

5. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum nomor 4 amar putusan ini di bagi dua, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk termohon.
6. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon, bagian dari harta bersamanya yang melekat/bercampur pada harta bawaannya ini casu bangunan rumah tersebut pada diktum nomor 2 huruf A. butir b amar putusan ini, berupa uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

7. Menghukum termohon atau siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan rumah dan tanah tersebut pada diktum nomor 2 huruf A butir a dan butir b, amar putusan ini dan menyerahkannya kepada pemohon.
8. Menghukum pemohon dan termohon atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai diktum nomor 5 amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara pemohon dan termohon setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya.
9. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.
10. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diajukan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari ini Senin, tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh kami Drs. Mudjahid, S.H., M.H. selaku ketua majelis, Drs. Samsudin, SH dan Drs. Abd.Rahman, masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 16 Januari 2009, dibantu oleh Drs. Safar selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya kuasa termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Samsudin, S.H.

ttd

Drs. Abd. Rahman

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mudjahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Safar

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 875.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 916.000,-





## PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Tlp. (0408) 2421187, 7002002 Fax. (0408) 2421155  
Website : pa-unaaha.net, E-Mail : pa\_unaaha@live.com  
UNAAHA 93400

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: W21-A5/415/PB.00/VI/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. ABD. LATIF  
NIP : 19631231 198803 1 020  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : VEGA YURISDAH  
No. Pokok : B 11106069  
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara

Berdasarkan Surat Pengantar Penelitian Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor : 4107/H4.7.3/PL.06/2010, untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Unaaha, dengan judul Skripsi: "**Proses Penyelesaian Sengketa Penjualan Harta Bersama yang dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Isteri (Studi Kasus No. 8 /Pdt.G/2009/PA.Una)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyelesaian studi selanjutnya.

Unaaha, 8 Juni 2010  
Ketua Pengadilan Agama Unaaha  
  
Drs. H. Abd. Latif  
NIP: 19631231 198803 1 020